

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER  
DALAM MENDAPATKAN AKOMODASI YANG LAYAK**

**SKRIPSI**



Oleh :

Aulia Khoirunnisa  
214102030013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER  
DALAM MENDAPATKAN AKOMODASI YANG LAYAK**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Aulia Khoirunnisa  
214102030013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**


**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER  
DALAM MENDAPATKAN AKOMODASI YANG LAYAK**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Aulia Khoirunnisa  
214102030013



Dosen pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
St. Sariroh, M.H

199202232019032014

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER  
DALAM MENDAPATKAN AKOMODASI YANG LAYAK**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Starata-I  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji :

Sekretaris :

  
**Yudha Bagus Tunggal Putra M.H.**  
NIP. 198804192019031002

  
**Dwi Hastuti, M.P.A.**  
NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. )

2. St. Sariroh, M.H. )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
199111072018011004

## MOTTO

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyatikan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”. (Q.S. Shad: Ayat 26).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat Al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad).

## PERSEMBAHAN

Dalam setiap lembar skripsi ini, tersimpan doa yang tak terdengar, air mata yang tak terlihat, dan harapan yang tumbuh perlahan di tengah rasa lelah. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, namun akhirnya aku sampai di titik ini, sebuah pencapaian yang tidak akan mungkin terjadi tanpa cinta, dukungan, dan kehadiran orang-orang terkasih.

Dengan penuh cinta, syukur, dan kerendahan hati, kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Mamah, sumber kekuatanku yang tak pernah habis. Terima kasih untuk cinta yang tak bersyarat, doa yang tak terdengar namun selalu terasa, dan ketegaran yang tak pernah goyah. Tak ada kata seindah doa yang kau bisikkan dalam tiap sujudmu. Aku ada karenamu. Terima kasih telah bertahan, melangkah sendiri dalam sunyi, dan memperjuangkan segalanya tanpa mengeluh. Engkau adalah rumah tempat segala resah pulang, pelita di tengah gelap, dan teduh di setiap badai. Setiap tetes peluhmu, setiap air matamu yang kau sembunyikan, menjelma jadi jalan bagi langkahku hari ini. Jika aku mampu berdiri sejauh ini, itu karena engkau tak pernah berhenti memelukku dalam diam.
2. Ayah dan Kakak, terima kasih atas dukungan yang mungkin tak selalu diungkap lewat kata, tapi selalu hadir lewat sikap dan perhatian. Kalian adalah bagian penting dari langkah ini.

3. Teman-teman seperjuangan HTN 5 2021, yang telah tumbuh dan bertahan bersama selama masa-masa penuh tekanan, tugas, dan tawa. Kita sudah sejauh ini. Terima kasih karena saling menguatkan.
4. Untuk para sahabat perjalanan sejak 2021 hingga hari ini: Aldito, Mujib, Adelia, dan Ay, kalian bukan hanya teman, tapi juga keluarga yang kutemukan di tengah perjuangan. Terima kasih untuk tawa, pelukan, dan kehadiran yang tulus.
5. Kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung tanpa pamrih: Maharani, Anjaini, dan Laili Fajirin, terima kasih sudah menjadi bahu tempat bersandar dan ruang aman untuk segala keluh kesah.
6. Untuk Abdul Manan Terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan hati dalam proses penulisan skripsi ini. Di tengah kebingungan dan kebuntuan, kehadiranmu menjadi cahaya yang menuntunku melangkah. Dukungan, arahan, dan waktumu begitu berarti, lebih dari yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan keberkahan tanpa batas.
7. Untuk Ibuk Yuli dan Bapak Junaedi, dan tak lupa Adik Shela. Keluarga dari sahabat alm. Tanti tercinta, yang selalu memberi dukungan, doa, dan cinta tanpa henti. Terima kasih telah menjadi salah satu orang tua yang penuh kasih, yang tak pernah ragu untuk memberi ruang di hati, tanpa ragu memberikan pelukan hangat di saat membutuhkan sandaran.
8. Untuk sahabat seperjuanganku dari SMP hingga kini telah lebih dulu berpulang, alm. Tanti Dian Safitri, terima kasih atas kenangan, semangat,

dan tawa yang pernah kita bagi. Namamu akan selalu hidup dalam ingatan dan setiap langkahku. Semoga Allah menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya.

9. Untuk kekasihku, Moch. Ilham Al Farizy, Terima kasih telah menjadi bahu yang tak pernah lelah, telinga yang selalu sedia mendengar, dan hati yang senantiasa menguatkan. Dalam setiap letih dan ragu, hadirmu menjelma tenang yang tak tergantikan. Kau temani aku di tiap langkah penyusunan skripsi ini, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kesabaran, pengertian, dan cinta yang sederhana namun berarti. Terima kasih telah hadir di hidupku sebagai pelengkap, bukan untuk menyempurnakan, tapi untuk berjalan berdampingan, saling menguatkan dalam setiap luka, tawa, dan harapan.
10. Terakhir, untuk diriku sendiri, terima kasih telah memilih bertahan, walau sempat ingin menyerah. Terima kasih karena terus melangkah meski berkali-kali ingin berhenti. Kamu mampu berdiri sendiri di tengah rumitnya masalah, memeluk sepi, menata luka, dan terus berjalan meski tanpa tepuk tangan. Aku bangga padamu karena sejauh ini, kamu telah kuat. Hingga detik ini, kamu masih ada, dan itu sudah luar biasa. Ingatlah, kamu pantas bahagia. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena kamu telah melewati begitu banyak tanpa kehilangan kebaikan hatimu. Semoga ke depan, langkahmu lebih ringan, hatimu lebih tenang, dan ada pelangi yang siap menyambutmu dengan hangat setelah semua hujan yang telah kamu lalui.

## ABSTRAK

**Aulia Khoirunnisa, 2025:** *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember dalam Mendapatkan Akomodasi yang Layak*

**Kata Kunci:** Hak Pendidikan, Akomodasi yang Layak, Mahasiswa Disabilitas, Inklusi, Kabupaten Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pendidikan siswa difabel di Kabupaten Jember, khususnya terkait dengan kebutuhan akomodasi yang sering dijumpai di perguruan tinggi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi secara setara, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Partisipan penelitian informal meliputi mahasiswa penyandang disabilitas, dosen, serta pihak pengelola kampus di beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Penelitian ini membahas pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa disabilitas di Kabupaten Jember, terutama terkait akomodasi yang layak. Meskipun telah ada regulasi nasional dan daerah, implementasinya di perguruan tinggi masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi mencakup minimnya pemahaman inklusivitas, keterbatasan fasilitas pendukung, ketiadaan layanan akademik khusus, serta belum adanya kebijakan kampus yang mengatur akomodasi secara tegas. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas belum dilengkapi peraturan pelaksana, sehingga pelaksanaannya belum merata. 2. Pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas di Kabupaten Jember masih terkendala secara struktural, teknis, dan kultural. Belum adanya regulasi teknis, tidak aktifnya KOMDA (Komite Daerah Disabilitas), keterbatasan infrastruktur dan anggaran, serta rendahnya kesadaran sivitas akademika menjadi hambatan utama. Meskipun ada inisiatif inklusi di beberapa kampus, upaya tersebut masih terbatas. Diperlukan pendekatan transformatif yang menyeluruh agar hak pendidikan dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul *“Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember Dalam Mendapatkan Akomodasi yang Layak.”*

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku wakil Dekan 1 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini
5. Ibu Sariroh, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan penulisan skripsi ini dengan baik dan sabar sehingga terselesaikannya tepat waktu.
6. Segenap Dosen UIN KHAS Jember, khususnya Dosen Fakultas Syariah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan memberikan manfaat serta membimbing dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir dengan penuh rasa bersyukur;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember yang telah memberikan rekomendasi izin penelitian untuk melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Jember.
8. Bapak Agung Dwi selaku Pekerja Sosial Ahli Muda, Dinas Sosial Kabupaten Jember. Yang telah memberikan rekomendasi izin penelitian untuk melakukan penelitian di wilayah Dinas Sosial Jember.

9. Bapak Drs. Nuriman, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian langsung di Universitas Jember.
10. Semua pihak-pihak yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis berharap segala bentuk kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu serta semua pihak mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa menjadi amal jariyah dan memberi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.



Jember, 7 Mei 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

|   | <b>Hal</b>  |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....        | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....         | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                      | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                    | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....             | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                 | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....               | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....          | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian.....              | 1           |
| B. Fokus Masalah.....                   | 11          |
| C. Tujuan Penelitian.....               | 11          |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 12          |
| E. Definisi Istilah.....                | 14          |
| F. Sistematika Pembahasan.....          | 17          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....      | <b>19</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....           | 19          |
| B. Kajian Teori .....                   | 28          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....  | <b>51</b>   |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 51          |

|  |            |
|--|------------|
| B. Lokasi Penelitian .....                     | 56         |
| C. Subjek Penelitian.....                      | 56         |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....               | 57         |
| E. Analisis Data .....                         | 59         |
| F. Keabsahan Data.....                         | 61         |
| G. Tahap – Tahap Penulisan .....               | 62         |
| <b>BAB IV PEYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>65</b>  |
| A. Gambaran Objek Penelitian.....              | 65         |
| B. Penyajian Data dan Analisis.....            | 69         |
| C. Pembahasan Temuan.....                      | 111        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                     | <b>119</b> |
| A. Kesimpulan.....                             | 119        |
| B. Saran.....                                  | 120        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                     | <b>122</b> |

**LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan ..... | 26 |
| Tabel 3.1 Teknik Analisis Data Model Miles Dan Huberman .....                                 | 60 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyampaikan pesan yang jelas kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang kepercayaan dan praktik, yang diterapkan secara konsisten dan adil oleh pemerintah Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada penduduk negara yang sehat jasmani dan rohani, tetapi juga wajib bagi penyandang disabilitas.

Di dalam bahasa Inggris penyebutan kata disabilitas, yang berarti "*different ability*," Mempunyai arti atau makna manusia dengan kemampuan yang berbeda dari manusia pada umumnya. Istilah disabilitas digunakan dari istilah "cacat" yang memiliki konotasi negatif dan diskriminatif. Disabilitas mengacu pada karakteristik manusia yang tidak didasarkan pada cacat atau normal.<sup>1</sup> Penggunaan istilah *disabilitas* menekankan pada pendekatan inklusif dan penghormatan terhadap keragaman, di mana perbedaan bukanlah kelemahan. Namun, ini merupakan aspek dari realitas sosial yang perlu dihargai dan difasilitasi, terutama dalam konteks pemenuhan hak pendidikan.

Istilah "penyandang disabilitas" merujuk pada sekelompok orang dengan berbagai disabilitas, termasuk disabilitas mental, fisik, dan

---

<sup>1</sup> Sugi Rahayu, U. D., & Ahdiyana, M. (2013). Pelayanan publik bidang transportasi bagi difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Socio Jurnal Ilmu Sosial*, 108-119.

campuran atau keduanya. Kementerian Pendidikan Setiap bangsa yang berperang berhak memperoleh segala haknya, karena persatuannya sebagai bangsa Indonesia hak inipun harus diberikan tanpa memperhitungkan kondisi fisik setiap orang. Dalam hakikatnya, hak asasi bersifat universal, artinya hak-hak tersebut diberikan kepada setiap orang tanpa perbedaan dalam hal kulit, bahasa, adat, usia, bahkan agama.<sup>1</sup> Prinsip universalisme hak asasi menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penghormatan yang setara dari negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi yang menghalangi seseorang untuk menikmati hak-haknya, termasuk dalam akses terhadap pendidikan, merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hak asasi manusia.

Hal ini membahas tentang karakteristik nasional, ekonomi, gender, dan individu, baik yang normal maupun yang merupakan akibat dari disabilitas. Disabilitas adalah keadaan di mana seseorang atau individu tidak mampu melakukan aktivitas yang secara umum dianggap normal bagi manusia. Faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi ini adalah rendahnya kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.<sup>2</sup> Dengan demikian, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional serta program pembangunan ekonomi guna memastikan stabilitas dan keamanan. Setiap jenis disabilitas, baik yang didasarkan pada kesehatan fisik atau mental seseorang, situasi keuangan, atau faktor-faktor lain, perlu dilakukan analisis mendalam agar penyandang

---

<sup>1</sup> Priscyllia, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Lex Crimen*, 5(3).

<sup>2</sup> Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, Op.Cit, h. 19

disabilitas dapat berpartisipasi secara lebih optimal dalam kehidupan sosial dan profesional. Lingkungan tersebut memberikan dukungan terhadap aksesibilitas infrastruktur, pendidikan inklusif, dan pelatihan keterampilan khusus sebagai sarana untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, disabilitas tidak hanya dilihat sebagai hambatan terhadap perlindungan tetapi juga sebagai subjek aktif dengan potensi dan kontribusi yang konstan terhadap kesejahteraan umum masyarakat.

Menurut teori kontrak sosial, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia meletakkan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*).<sup>3</sup> Kewajiban ini mencakup penyediaan akses yang setara terhadap layanan publik, termasuk pendidikan, tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, negara perlu memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan perlakuan yang adil dan akomodasi yang sesuai agar dapat menikmati hak-haknya secara penuh.

Pendidikan merupakan suatu keadaan yang melekat pada manusia. Hak atas pendidikan diakui sebagai salah satu elemen fundamental dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan memungkinkan individu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang berharga bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa pendidikan tidak

---

<sup>3</sup> Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71-93.

terpengaruh oleh diskriminasi, termasuk terhadap kelompok penyandang disabilitas. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui mendidik kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman mereka. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa program studi di sekolah tinggi dirancang untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi siswa yang berminat mengikuti kelas dan/atau siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan keistimewaan.<sup>4</sup>

Dari bagian ini, tampak jelas bahwa paradigma yang digunakan masih fokus pada pengkhususan dan tidak menerapkan inklusi dalam proses pengajarannya. Konvensi Hak Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas adalah dua regulasi baru yang berfungsi untuk mendukung tujuan tersebut.<sup>5</sup> Ketidaksesuaian dalam kebijakan dapat mengakibatkan ketentuan yang diskriminatif atau eksklusif, yang pada dasarnya berpotensi menghambat kemajuan hak-hak dasar penyandang disabilitas serta memperkuat praktik-praktik yang tidak inklusif dalam sistem pendidikan.

Penyediaan layanan pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses seluruh fasilitas yang tersedia. Lembaga pendidikan perlu memastikan adanya penginapan yang

---

<sup>4</sup> Nomor, U. U. (39). Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas).

nyaman dan layak agar siswa dapat diakomodasi dengan efisien. Pendidikan juga perlu merancang sistem yang mampu memenuhi beragam kebutuhan setiap siswa. Penyelenggara pendidikan perlu memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga siswa penyandang disabilitas dapat diajar oleh tenaga pengajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Prinsip yang signifikan lainnya adalah bahwa setiap negara dan lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan baik (*lifelong learning*) dilakukan tanpa diskriminasi.<sup>6</sup> Oleh karena itu, lembaga pendidikan dituntut tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana yang inklusif, tetapi juga memastikan adanya fleksibilitas dalam sistem pembelajaran, metode evaluasi, serta penyediaan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu guna mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam akses terhadap pendidikan.

Di sisi lain, penyandang disabilitas merujuk pada orang-orang yang mengalami kesulitan, cacat, atau penurunan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Oleh karena itu, mereka memerlukan alat-alat khusus, modifikasi lingkungan, atau teknik-teknik alternatif agar mereka dapat belajar dan berpartisipasi dalam masyarakat secara efisien dan efektif.

Pendidikan inklusif fokus pada penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat, sistem, dan struktur untuk mengatasi diskriminasi, termasuk stereotip yang merugikan. Mengakui keberagaman, mendorong partisipasi,

---

<sup>6</sup> Almahti, P. (2023). Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(3), 340-353.

serta mengatasi hambatan dalam pembelajaran dan partisipasi untuk semua, dengan penekanan pada kesejahteraan dan keberhasilan mahasiswa penyandang disabilitas. Transformasi sistem pendidikan yang mendalam, termasuk peraturan-undangan, kebijakan, mekanisme pendanaan, penyelenggaraan, dan pemantauan, sangat diperlukan. Pendidikan.<sup>7</sup> Dengan penguatan mekanisme penyelenggaraan dan pemantauan yang partisipatif dan transparan, transformasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang adil, adaptif, dan benar-benar berpihak pada semua kalangan tanpa terkecuali.

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara tanpa kecuali. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Rumusan pasal ini bersifat inklusif dan tidak membedakan status fisik, mental, sosial, maupun kondisi ekonomi dari warga negara yang bersangkutan. Artinya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan setara untuk mengakses layanan pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa hak atas pendidikan tidak cukup hanya dilindungi secara normatif, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan afirmatif dan upaya konkret penyediaan sarana pendukung, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan adalah prasarana dan infrastruktur kampus. Perguruan

---

<sup>7</sup> Sugiman, S., Pujiastuti, E., & Khairun Nisa, Z. E. (2024). Problem Solving Videos sebagai Media Teknologi Asistif untuk Memfasilitasi Mahasiswa Tunarungu di Kelas Inklusif. *PYTHAGORAS: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 17(1), 346-356.

tinggi dituntut untuk memiliki fasilitas fisik yang aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti jalur landai, lift ramah kursi roda, toilet khusus, papan informasi braille, serta teknologi informasi dan komunikasi yang ramah disabilitas.

Tidak hanya infrastruktur fisik, aksesibilitas juga harus mencakup aspek administratif dan prosedural, misalnya dengan penyederhanaan proses pendaftaran, kebijakan afirmatif dalam penerimaan mahasiswa disabilitas, serta penyediaan akomodasi layak dalam proses perkuliahan dan evaluasi akademik. Keberadaan regulasi seperti Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 dan Permenag Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat aksesibilitas ini, tetapi implementasinya di tingkat kampus masih sangat bergantung pada komitmen dan kesiapan institusi masing-masing. Konstitusi telah memberikan jaminan yang kuat, namun dalam praktiknya, mahasiswa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural di dunia pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, penting untuk menelusuri sejauh mana perguruan tinggi, khususnya yang menjadi lokasi penelitian, telah menyediakan akomodasi yang layak dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta nondiskriminasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, pendekatan konstitusional dan prinsip hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam menilai kebijakan dan praktik

---

<sup>8</sup> Muhammad Abdi Sabri I. Budahu, *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Terhadap Penyandang Disabilitas: Fulfillment of the Right to Higher Education Against Disabilities*, *Jurnal Media Hukum* 10, no. 2 (2022): 65–75.

pemenuhan hak pendidikan. Hak atas pendidikan tidak boleh dipandang sebagai fasilitas yang diberikan atas dasar belas kasih atau kebaikan hati, melainkan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara dan seluruh penyelenggara pendidikan.

Salah satu dari sedikit kota di Jawa Timur yang secara konsisten menegakkan hak-hak masyarakat adalah Kota Jember. Namun, setiap tahapan pembangunan memiliki beberapa masalah yang disebabkan oleh pembangunan itu sendiri. Masih banyak bangunan di Jember yang tidak sesuai untuk para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas yang memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan para penyandang disabilitas sering dikritik oleh masyarakat umum atau masyarakat setempat. Alasannya adalah persepsi sosial yang meluas bahwa para penyandang disabilitas tidak dapat berpartisipasi dalam atau bahkan menikmati hidup.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh diskriminasi yang meluas di masyarakat, yang terus-menerus memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak dapat berpartisipasi atau berkontribusi dalam proses pembangunan. Akibatnya, partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam konstruksi tidak dianjurkan atau tidak didukung secara memadai.

Di kota Jember ada beberapa ruang publik yang kurang aksesibel, termasuk trotoar yang diperuntukkan sebagai tempat pedagang kaki lima, transportasi yang kurang aksesibel, tempat belanja, informasi yang kurang tersedia, sarana ibadah, dan lokasi lainnya.

---

<sup>9</sup> Suryadi, *Daerah, Aksesibilitas dan Peraturan, & Mewujudkan Kesetaraan* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hasil penelitian lapangan di Kota Jember, 12 September 2021.

Permenag Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Satuan Pendidikan di Kementerian Agama merupakan salah satu bentuk komitmen nasional, khususnya Kementerian Agama, untuk memastikan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah disetujui Indonesia, peraturan ini ditetapkan sebagai respons terhadap kebutuhan sistem pendidikan yang lebih inklusif.

Melalui Permenag<sup>10</sup> ini, Kementerian Agama menyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama, wajib menyediakan akomodasi yang memadai bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk menjamin partisipasi mereka dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, kemampuan mereka dalam mengakses fasilitas sekolah, dan kepatuhan mereka terhadap peraturan. Akomodasi yang disediakan meliputi sarana dan prasarana yang aksesibel, pengembangan kurikulum yang adaptif, pengembangan sumber daya manusia yang mampu memberikan layanan bagi penyandang disabilitas, dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai organisasi internal yang mengoordinasikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Permenag ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional karena mengatur tanggung jawab kelembagaan, mekanisme pemberian layanan, dan

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024).

bahkan pendanaan yang diperlukan. Peraturan ini sangat penting bagi pengembangan sistem pendidikan tinggi keagamaan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan kemajuan sosial. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa disabilitas bukanlah halangan untuk mencapai pendidikan tinggi yang efektif.

Pentingnya penelitian tentang akomodasi ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang keduanya mewajibkan penyandang disabilitas untuk memiliki akses terhadap akomodasi di lingkungan pendidikan. Akomodasi ini meningkatkan fasilitas fisik dan metode pengajaran, serta lingkungan pribadi yang memungkinkan siswa penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan dengan setara.<sup>11</sup>

Namun, dalam praktiknya, disabilitas masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural untuk meningkatkan pendidikan secara sistematis. Hal ini menyoroti kekurangan infrastruktur Kampus yang dapat diakses, ketiadaan sistem pendukung seperti juru bahasa isyarat, kurangnya pemahaman di antara staf dan mahasiswa Kampus tentang kebutuhan mahasiswa disabilitas, dan kurangnya kebijakan internal yang efektif prinsip inklusivitas.

Penelitian ini penting karena bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan dan praktik di Kabupaten Jember tidak memenuhi

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

standar pendidikan inklusif. Selain itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman siswa penyandang disabilitas dalam mengelola kehidupan mereka sendiri dan memberikan rekomendasi khusus untuk membina lingkungan pendidikan yang aman dan tertib bagi semua orang.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian mencakup perhatian terhadap masalah yang akan diselidiki dan langkah-langkah yang diambil untuk menjawab serta menemukan hasil dari masalah tersebut.<sup>12</sup>

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam mendapatkan akomodasi yang layak menurut Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023?
2. Apa saja kendala dan hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan akomodasi yang layak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Fokus penelitian mencakup perhatian terhadap masalah yang akan diselidiki dan langkah-langkah yang diambil untuk menjawab serta menemukan hasil dari masalah tersebut.<sup>13</sup>

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember menurut Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2024), 80.

<sup>13</sup> Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2024), 80.

2. Mengidentifikasi dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember dalam mendapatkan akomodasi yang layak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian memberikan sumbangan atau pengaruh yang akan diberikan setelah penelitian ini selesai. Manfaat ini dapat berupa manfaat teoretis dan praktis. Selain itu, manfaat penelitian juga dapat bermanfaat bagi penulis, organisasi terkait, dan masyarakat umum dengan mencakup semuanya.<sup>14</sup>

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, khususnya terkait kebutuhan pendidikan siswa penyandang disabilitas di Provinsi Jember dalam memperoleh akomodasi yang memadai.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pendidikan siswa penyandang disabilitas di Provinsi Jember dalam memperoleh akomodasi yang layak.

---

<sup>14</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 82

b) Bagi UIN KHAS Jember

Harapannya, hasil pembahasan ini berguna untuk memberikan sumbangan gagasan, terutama dalam ranah hukum tata negara, yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan studi hukum dan sebagai referensi untuk penelitian yang lebih luas dan karya tulis ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember.

c) Bagi Lembaga

Hasil ini dapat digunakan sebagai media informasi baik bagi lembaga maupun masyarakat untuk kemudian mengetahui sejauh mana pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember dalam mendapatkan akomodasi yang layak. Dengan demikian, untuk menaikkan angka pendidikan bagi Kabupaten Jember, dalam pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

d) Bagi Pembaca

Harapannya, hasil penelitian dan temuan yang diperoleh dapat menjadi referensi guna meningkatkan wawasan dan pengembangan penelitian di bidang hukum.

e) Bagi Masyarakat

Dan bagi masyarakat harapannya, membantu untuk memecahkan masalah dan juga meningkatkan rasa kepedulian yang terkait adanya hambatan bagi para penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak

pendidikan di perguruan tinggi di Kabupaten Jember untuk mendapatkan akomodasi yang layak.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi istilah-istilah kunci yang menjadi fokus utama perhatian peneliti dalam karya tulis ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengurangi bias terhadap makna istilah yang dinyatakan.<sup>15</sup>

Untuk mempermudah dan memperjelas suatu judul dan juga maksud dari penulis, maka dalam penelitian ini dipaparkan beberapa istilah-istilah penting dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pendidikan termasuk dalam hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Pendidikan juga dikaitkan dengan hak asasi manusia. Dalam konteks kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, pendidikan dianggap sebagai salah satu pilar terpenting. UUDNRI 1945 ayat 28C ayat (1) memuat tentang jaminan hak atas pendidikan.<sup>17</sup>

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

2. Mahasiswa adalah orang yang mendapat pendidikan di bawah jenjang guru tinggi. Menurut ayat 1 dan 2 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, mahasiswa adalah akademisi yang dipandang sebagai

<sup>15</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 80

<sup>16</sup> Almahdi, P. (2023). Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(3), 340-353.

<sup>17</sup> Komnas, H. A. M. (2013). *Pembangunan berbasis hak asasi manusia: sebuah panduan*. Komnas HAM.

individu aktif yang mampu mengembangkan potensinya dalam berbagai cara, antara lain melalui pendidikan, kebenaran ilmiah pencarian, dan/atau penguasaan, dan pengembangan, dan pengalaman suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.<sup>18</sup>

3. Hak Asasi Manusia mengacu pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak ini merupakan komponen wajib yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta perlindungan hak asasi manusia dan hak milik.<sup>19</sup>
4. Istilah "disabilitas" berasal dari perspektif Bahasa Indonesia. Dalam pengertian denotatif, kata "cacat" mengandung konotasi negatif seperti "penderita" dan "kekurangan," yang berakibat pada mutunya yang kurang tepat, "cela," "aib," dan "rusak." Selain itu, kata cacat memiliki konotasi negatif yang ditandai dengan nada negatif.<sup>20</sup> Oleh karena itu, penggunaan istilah "*penyandang disabilitas*" menjadi penting dalam membangun perspektif yang lebih adil dan menghargai keberagaman kemampuan individu. Pergeseran istilah ini juga sejalan dengan pendekatan hak asasi manusia yang menekankan kesetaraan, inklusi sosial, dan penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan.

---

<sup>18</sup> El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Pa, R. B. B., & Rachman, F. (2020). Literasi hak asasi manusia dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Ham*, 11(3), 369.

<sup>19</sup> UU HAM No. 39 Tahun 1999 pasal 1

<sup>20</sup> Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 1-9.

5. Akomodasi yang layak di antaranya adalah modifikasi dan adaptasi efektif yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua manusia serta pemahaman mendasar tentang disabilitas berdasarkan fakta. Penyediaan akomodasi yang layak memiliki tujuan untuk memastikan aksesibilitas dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas.<sup>21</sup> Akomodasi ini menyediakan berbagai fasilitas, seperti sarana dan prasarana yang mudah diakses, materi pendidikan yang sesuai, teknologi bantu, dan pelatihan bagi siswa agar mereka dapat memahami dan menanggapi kebutuhan guru penyandang disabilitas. Dengan demikian, akomodasi yang nyaman tidak hanya menjadi persyaratan bagi lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan faktor penting dalam memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi. Perguruan tinggi adalah organisasi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>22</sup> Perguruan tinggi, sebagai organisasi akademis dan ilmiah, memiliki pendekatan strategis untuk mengenali potensi manusia, mendorong inovasi, dan memberikan dukungan nyata bagi pembangunan bangsa. Selain itu, guru perguruan tinggi dituntut untuk memastikan akses yang adil bagi semua anggota masyarakat, termasuk siswa penyandang disabilitas, melalui lingkungan belajar yang inklusif, pendidikan disabilitas, dan dukungan sosial.

---

<sup>21</sup> Implementasi Kebijakan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta,” *Jurnal Media Administrasi* 9, no. 1 (April 2024): 27, E-ISSN 2962-6358, P-ISSN 2503-178.

<sup>22</sup> Model pengembangan pendidikan nilai di perguruan tinggi Oleh; Agus Salam Rahmat

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pendekatan yang logis dan terstruktur dalam memastikan permasalahan, data, dan analisis yang terkait dengan kelanjutan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas. Sistematika kajiannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang dan temuan-temuan penting dari penelitian ini, khususnya yang terkait dengan aksesibilitas pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas di Provinsi Jember. Dimasukkan pula rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Penjelasan tentang ruang lingkup serta sistematika penulisan juga diuraikan sebagai panduan awal bagi pembaca.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teori dan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam penelitian, seperti hak pendidikan menurut hukum nasional dan internasional, definisi dan ragam disabilitas, serta prinsip pendidikan inklusif dan akomodasi yang layak. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu juga ditampilkan sebagai pembandingan dan penguat dalam melihat posisi studi ini.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk menganalisis data, termasuk metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek atau

informasi, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi), dan teknik analisis data. Peneliti juga memaparkan cara menjaga keabsahan data melalui uji validitas atau triangulasi.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang menunjukkan hasil temuan di lapangan. Pembahasan menggambarkan keadaan pendidikan saat ini bagi siswa penyandang disabilitas, jenis akomodasi yang disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi, dan tantangan yang masih dihadapi. Analisis dilakukan dengan membandingkan keadaan saat ini dengan kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan undang-undang lainnya.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung, guna meningkatkan pemenuhan hak pendidikan dan penyediaan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Berjudul “Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas.” Nama penulisnya adalah Pasha Dwi Y. Almahdi, Novianti, dan Budiardianto. Yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Yakni, “Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas.” Yang diterbitkan pada tahun 2023.

Menurut hasil penelitian, hanya 3,38% siswa yang dapat memahami kurikulum di sekolah tinggi yang menerima siswa difabel. Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Salah satu contoh pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang hampir tidak ada yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Pasal 24 ayat 5 masih cukup sulit.<sup>25</sup> Sementara itu, dari perspektif budaya, masih banyak stigma dan sentimen negatif seputar disabilitas, yang membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun akomodasi pada umumnya diatur, aktualisasinya di lapangan belum sepenuhnya menangkap

---

<sup>25</sup> Almahdi, P. (2023). Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(3), 340-353.

semua aspek kehidupan siswa penyandang disabilitas secara komprehensif dan tepat.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini membuah hasil bahwa pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah yang belum terselesaikan karena kurangnya ketenagakerjaan atau akomodasi yang layak.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat 3.38% difabel yang mampu menamatkan pendidikan di perguruan tinggi yang menerima mahasiswa difabel.

2. Jurnal berjudul “ Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Universitas Muhammadiyah Jakarta”. Yang disusun oleh Githa Putri Rengganis dan Dini Gandini Purbaningrum. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang diterbitkan pada 1 April 2024.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan akomodasi terjangkau bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta telah dimulai, namun belum berjalan secara ideal karena masih terdapat beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dari hasil masing-masing indikator.

Meskipun kebijakan inklusi telah dipahami, sosialisasinya belum menyeluruh sehingga guru difabel belum sepenuhnya memahami

substansinya. Pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh kurangnya fasilitas aksesibel dan tidak adanya SOP khusus sebagai pedoman. Selain itu, belum semua fakultas memiliki standar mutu sarana prasarana, mencerminkan kesenjangan antara kebijakan makro dan implementasi mikro. Hal ini berisiko menimbulkan ketidaksamaan perlakuan dan pelanggaran prinsip non-diskriminasi dalam pendidikan tinggi.

Persamaan Berdasarkan penelitian sebelumnya, Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah menerapkan peraturan tersebut di atas, namun belum berjalan secara ideal karena masih terdapat beberapa kendala.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pelaksanaan kebijakan tidak memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) yang spesifik untuk menjadikan pedoman; yang ada hanya Standar Mutu Sarana Prasarana UMJ. Namun tidak memiliki standar mutu sarana prasarana.

3. Jurnal ini berjudul “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi di Pekalongan,” yang disusun oleh Hs.Nurlaila, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, yang diterbitkan pada 4 Oktober 2024.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan pedoman yang ada, tingkat akses pendidikan dan ketersediaan layanan pendidikan di Kota Pekalongan masih jauh dari ideal. Penyelenggaraan pendidikan tinggi

masih banyak dilakukan dengan metode baku yang belum menganut paradigma inklusif. Temuan penting pertama dari penelitian ini adalah, menurut empat asas Aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah karena masih berlandaskan HAM (universal, saling bergantung, non-discrimination, dan tanggung jawab negara). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kondisi berikut: Pembangunan sarana dan prasarana masih cukup besar, masih bersifat simbolik, dan belum berfungsi secara penuh. Akibatnya, layanan teknologi dan informasi masih sangat terbatas, dan komunikasi dibuat dengan skema yang teratur dan sebagian besar membantu penyandang disabilitas dalam memanfaatkannya karena belum ada kebijakan khusus yang dibuat untuk mereka.<sup>1</sup> Lebih jauh, belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang secara eksplisit ditujukan untuk menangani disabilitas, sehingga memperkuat anggapan bahwa inklusi hanya sekadar formalitas tanpa implementasi nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas masih belum menjadi prioritas dalam sistem pendidikan, baik melalui perencanaan, penganggaran, maupun implementasi di kelas.

Persamaan dari penelitian sebelumnya Secara mobilitas, terlihat dari sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terakomodasi karena belum memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Layanan teknologi, informasi, dan komunikasi dikembangkan dengan skema yang teratur dan

---

<sup>1</sup> Nurlailiya, I. (2024). *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi Di Pekalongan* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

sebagian besar membantu penyandang disabilitas dalam mengatasi keterbatasannya.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah perguruan tinggi di Pekalongan belum memenuhi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dilihat dari 4 prinsip-prinsip HAM (universal, saling bergantung, non-diskriminasi).

4. Jurnal ini berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.” Yang disusun oleh Dimas Dwi Putra dan Hendra Gunawan, mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Yang diterbitkan pada 08 Juni 2022.

Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah berhasil melaksanakan pendidikan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Berdasarkan teori yang ditawarkan oleh Katarina Tomasevski dalam pelaksanaan pendidikan tinggi bagi mahasiswa penyandang disabilitas memperoleh bahwa; ketersediaan bagi mahasiswa penyandang disabilitas UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi tercipta dengan adanya bantuan beasiswa, tersedianya dosen dan staf, serta tersedianya sarana dan prasarana; keterjangkauan bagi mahasiswa penyandang disabilitas UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi tercipta dengan adanya upaya kampus dalam membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas; keberterimaan bagi mahasiswa penyandang disabilitas UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi tercipta dengan adanya respon lingkungan kampus yang dapat menerima keberadaan mahasiswa

penyangang disabilitas; kebersesuaian bagi mahasiswa penyangang disabilitas UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi tercipta dengan adanya ketanggapan pihak kampus terhadap kebutuhan mahasiswa penyangang disabilitas. Hal ini dapat membantu mahasiswa difabel UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi dalam memahami pendidikan tinggi.<sup>2</sup>

Perguruan tinggi terhadap kebutuhan penyangang disabilitas mencerminkan keberhasilan implementasi prinsip inklusi dan komitmen persetaraan. Namun, menurut keterangan penulis, UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi belum menghasilkan lulusan magister yang mengalami cacat fisik karena kesehatan tubuh. Kebijakan khusus untuk mahasiswa disabilitas tidak ada, dan penerimaan didasarkan pada standar umum, dan pihak kampus hanya memberikan bantuan jika ada masalah tertentu.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya ialah telah melaksanakan kampus inklusif, namun masih saja mengalami kendala dari ketenagakerjaan dan juga akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyangang disabilitas.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah, Terdapat anggapan bahwa pihak UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi tidak menerima calon mahasiswa baru yang memiliki keterbatasan fisik seperti penyangang disabilitas. Hal ini merupakan akibat dari salah satu syarat yang menyatakan bahwa seorang mahasiswa harus mempunyai badan yang sehat agar proses belajarnya tidak terganggu.

---

<sup>2</sup> Putra, D. D., & Gunawan, H. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. *Journal of Dissability Studies and Research (JDSR)*, 1(1), 37-46.

5. Jurnal ini berjudul “Hak Atas Akses Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Bogor (Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021).” Yang disusun oleh Halimatul Zahro, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Yang diterbitkan 29 April 2024.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Peraturan perundang-undangan dan sistem yang dikembangkan telah mengalami perkembangan, dan penerapan sistem tersebut dalam jangka panjang telah menjadi akar kegagalan terciptanya pendidikan yang benar-benar inklusif bagi penyandang disabilitas. Evaluasi dan pengendalian kebijakan diperlukan agar peraturan perundang-undangan yang diterapkan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurikulum, pendanaan, ketidaksiapan pendidik, dan budaya. Kurangnya pemahaman masyarakat juga menjadi kendala, di mana sebagian besar masyarakat enggan untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, dukungan terhadap pendidikan inklusif mulai tumbuh, meskipun dalam beberapa kasus, peraturan hanya menjadi kendala untuk mengakses pendidikan. Ketidaksiapan pendidik juga berfungsi sebagai penghalang dalam proses pendidikan inklusif.<sup>3</sup> Kombinasi antara stigma sosial dan minimnya kapasitas lembaga pendidikan ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi secara sistemik melalui perubahan kebijakan, pelatihan

---

<sup>3</sup> ZAHRO, H. (2024). *Hak atas akses pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas di Kota Bogor (Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusivitas dalam dunia pendidikan.

Ketidaksiapan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik dan membesarkan anak penyandang disabilitas. Pendidik anak penyandang disabilitas memerlukan keterampilan khusus; pendidik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan unik tentang pendidikan inklusif.

Persamaan dari penelitian sebelumnya ialah ketidaksiapan karena pendidik minim pengetahuan dan kemampuan dalam mengajar dan mendidik anak penyandang disabilitas.

**Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan**

| NO. | NAMA, TAHUN, ASAL UNIVERSITAS   | JUDUL PENELITIAN DAN ISU HUKUM   | PERSAMAAN   | PERBEDAAN   |
|-----|---|--|---|---|
| 1.  | Pasha Dwi Y. Almahti, Budi Novianti, Budi Ardianto, Tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Jambi. | Analisis Pasal 24 Ayat 5: Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tentang Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas | Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan karena masih minimnya akomodasi yang memadai atau bahkan kurangnya ketenagakerjaan. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat 3.38% difabel yang mampu menamatkan pendidikan di perguruan tinggi yang menerima mahasiswa difabel. |
| 2.  | Githa Putri Rengganis dan Dini Gandini Purbaningrum.  | Implementasi disabilitas Kebijakan Akomodasi   | Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik  | Pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tidak  |

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    | 1 April 2024,<br>Universitas<br>Muhammadiyah<br>Jakarta   | Yang Layak<br>Untuk Peserta<br>Didik<br>Penyandang<br>Disabilitas Di<br>Universitas<br>Muhammadiyah<br>Jakarta.     | Penyang Disabilitas<br>di Universitas<br>Muhammadiyah<br>Jakarta sebenarnya<br>sudah<br>melaksanakan<br>ketentuan tersebut<br>di atas, namun<br>belum berjalan<br>secara ideal karena<br>masih terdapat<br>beberapa kendala.  | memiliki<br><i>Standart<br/>Operating<br/>Prosedures</i><br>(SOP) yang<br>spesifik untuk<br>dijadikan<br>pedoman; yang<br>ada hanya<br>Standart Mutu<br>Sara Prasarana<br>UMJ. Namun<br>tidak memiliki<br>standar mutu<br>sarana<br>prasarana. |
| 3. | Hs.Nurlaila,<br>4 Oktober 2024,<br>Universitas Islam<br>Negeri<br>K.H.Abdurrahman<br>Wahid<br>Pekalongan,<br>Program Studi<br>Hukum Tata<br>Negara Fakultas<br>Syariah. | Pemenuhan Hak<br>Atas Pendidikan<br>Bagi<br>Penyandang<br>Disabilitas Pada<br>Perguruan<br>Tinggi di<br>Pekalongan. | Secara mobilitas,<br>sifat simbolisme<br>tersebut terlihat<br>pada sarana dan<br>prasarana yang<br>belum sepenuhnya<br>dikomersialkan<br>dalam artian belum<br>memenuhi<br>kebutuhan khusus<br>penyandang<br>disabilitas. Layanan<br>teknologi,<br>informasi, dan<br>komunikasi yang<br>dijadwalkan secara<br>berkala diciptakan<br>dan sebagian besar<br>membantu<br>penyandang<br>disabilitas dalam<br>mengatasi kondisi<br>mereka. | Perguruan tinggi<br>di Pekalongan<br>belum sesuai<br>dengan empat<br>asas HAM<br>(universal,<br>saling<br>bergantung, dan<br>nondiskriminasi)<br>dalam rangka<br>meningkatkan<br>pendidikan bagi<br>penyandang<br>disabilitas.                 |
| 4. | Dimas Dwi Putra<br>dan Hendra<br>Gunawan, 8 Juni<br>2022, UIN<br>Sulthan Thaha<br>Saifuddin Jambi.  | Pelaksanaan<br>Pendidikan<br>Tinggi bagi<br>Penyandang<br>Disabilitas di<br>UIN Sulthan<br>Thaha                    | Telah<br>melaksanakan<br>kampus inklusif<br>namun masih saja<br>mengalami<br>kendala dari<br>ketenagakerjaan  | Terdapat<br>anggapan bahwa<br>pihak UIN<br>Sulthan Thaha<br>Saifuddin<br>Jambi tidak<br>menerima calon   |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  | Saifuddin<br>Jambi.   | dan juga akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas.   | mahasiswa baru yang memiliki keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas. Hal ini diperoleh dari pernyataan salah satu syarat yang mengharuskan calon mahasiswa memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. |
| 5. | Halimatul Zahro, 29 April 2024, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. | Hak Atas Akses Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas Kota Bogor (Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021). | Ketidaksiapan karena pendidik minim pengetahuan dan kemampuan dalam mengajar dan mendidik anak penyandang disabilitas. | -  |

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Seerti yang sudah diketahui, hak selalu bekerja sama dengan tanggung jawab. Tanggung jawab mengacu pada sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan tertentu, seperti yang terdapat pada ayat 30 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap

warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan nasional.

“Kewajiban dasar manusia adalah sekumpulan tanggung jawab yang apabila tidak dilaksanakan, menghalangi terwujudnya dan tegaknya hak asasi manusia,”

Demikian bunyi ayat 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM), suatu negara harus dibangun berdasarkan asas hukum sehingga terdapat mekanisme yang dapat menegakkan dan menegakkan hukum apabila melibatkan anggota HAM serta mengakui masyarakat sebagai faktor pendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Sistem politik yang dibicarakan adalah sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak untuk memilih, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk menyampaikan pendapat.<sup>5</sup> Prinsip setiap orang memiliki hak yang sama (*equality*) dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh, tidak mungkin membandingkan perlindungan hak-hak politik dan sosial dengan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Karena keduanya sangat erat kaitannya.

Teori keadilan John Rawls memberikan landasan filosofis yang kuat bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls menguraikan dua prinsip dasar.

---

<sup>4</sup> Bapino, S. R. (2022). Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5).

<sup>5</sup> Alim, M. (2001). Demokrasi & hak asasi manusia dalam Konstitusi Madinah & Undang-Undang Dasar 1945. (*No Title*).

Prinsip pertama kebebasan adalah bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental, seperti berpendapat, beragama, dan perlindungan hukum. Prinsip ini sejalan dengan HAM, yang mendorong setiap orang untuk bersikap baik dan penuh pertimbangan.

Menurut prinsip perbedaan dan kesempatan, ketidaksetaraan sosial hanya dapat dibangun jika melibatkan individu yang paling rentan dan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap kesempatan yang tersedia. Melalui konsep asal dan ketidaktahuan, Rawls berpendapat bahwa kita tidak dapat memahami kedudukan sosial atau pribadi kita, sehingga keputusan yang dikembangkan berlaku dan inklusif bagi setiap orang. Teori ini menyatakan bahwa keadilan tidak terbatas pada peradilan formal, tetapi juga mencakup peradilan nyata yang menekankan kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas. Dengan demikian, teori keadilan Rawls sangat relevan dalam mendefinisikan HAM yang tidak diskriminatif dan inklusif dalam kehidupan masyarakat umum dan pelaku bisnis.

## 2. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur secara khusus perihal hak atas pendidikan, yaitu Pasal 24 ayat 5 tentang Pendidikan berbunyi bahwa *“States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access general tertiary education, vocational training, and adult.”*

Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas “*education and lifelong learning without discrimination and on an equal basis with others. To this end, States Parties shall ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities.*”

“Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam pendidikan umum, kejuruan, pendidikan orang dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi atau mengorbankan kehidupan orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa akomodasi yang dapat diakses disediakan bagi penyandang disabilitas.”

Pasal 24 ayat 5 Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas memberikan wawasan sebagai panduan untuk penelitian pendidikan. Tidak mungkin untuk menarik kesimpulan tentang disabilitas dari setiap jenjang pendidikan.<sup>6</sup> Layanan pendidikan harus disediakan secara inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses seluruh fasilitasnya.

Lembaga pendidikan tinggi harus mengembangkan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) agar dapat diakses secara setara. Pendidikan juga harus mengembangkan sistem yang mendukung keanekaragaman kebutuhan setiap peserta didik. Penyelenggara pendidikan juga perlu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan pasien agar penyandang disabilitas dapat belajar dan berkembang sesuai

---

<sup>6</sup> Almahti, P. (2023). Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(3), 340-353.

dengan kemampuan dan keterbatasannya. Dengan akomodasi yang mudah diakses, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama orang lain yang bukan penyandang disabilitas dengan cara yang lebih santai.<sup>7</sup> Partisipasi yang setara ini juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas merupakan langkah strategis dan progresif dari pemerintah dalam rangka memperkuat sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Kehadiran regulasi ini tidak dapat dilepaskan dari mandat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

*"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."*

Norma ini menegaskan bahwa hak atas pendidikan melekat pada setiap individu sebagai warga negara, tanpa pengecualian, termasuk bagi mereka yang menyandang disabilitas.

Selain diatur pada konstitusi, Permendikbudristek ini juga menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks internasional, peraturan ini juga merupakan

---

<sup>7</sup> Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 1-9.

bentuk penyediaan kewajiban negara sebagai pihak yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas/CRPD*). Konvensi ini menetapkan bahwa negara wajib memastikan akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan tinggi secara setara, tanpa diskriminasi, dan dengan menyediakan akomodasi yang wajar atau penginapan yang layak.

Secara filosofis, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menetapkan paradigma baru dalam pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada akses tetapi juga pada sikap terhadap kehidupan dan kesehatan manusia. Pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya diposisikan sebagai pendekatan yang bersifat amaliah, tetapi juga sebagai pendekatan berbasis hak asasi manusia, yang wajib dilaksanakan oleh negara dan warga negaranya tanpa mensyaratkan adanya keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau psikologis.

Tujuan utama peraturan ini adalah kemajuan sosial, inklusivitas, dan kesetaraan. Kesetaraan berarti bahwa semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sekolah. Inklusi berfokus pada kebutuhan untuk menciptakan sistem pendidikan inklusif yang menguntungkan semua orang, termasuk menyediakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi aktif dari siswa berkebutuhan khusus. Di sisi lain, perubahan sosial menyoroti keberadaan kebijakan afirmatif dan akomodatif yang memungkinkan

siswa berkebutuhan khusus tidak hanya menghadiri kelas, tetapi juga bertahan, berprestasi, dan lulus dengan percaya diri.

Regulasi ini juga mempertegas dikarenakan tantangan dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya terkait dengan permasalahan pribadi, tetapi juga hambatan sosial dan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 bukan hanya sebagai produk hukum administrasi, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang menunjukkan adanya perubahan paradigma, sistem, dan budaya di lingkungan perguruan tinggi sehingga semakin tumbuh kesadaran akan keberagaman dan perbedaan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, Permendikbudristek ini tidak hanya penting dari sudut pandang normatif, tetapi juga memiliki manfaat besar untuk mereformasi pendidikan Indonesia secara lebih humanis, inklusif, dan kooperatif. Peraturan ini juga memudahkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam lingkungan akademis dan memperkuat posisi mereka sebagai peserta aktif dalam pembangunan Bangsa.

#### 4. Pendidikan Inklusif

##### a. Pendidikan inklusif

Pendidikan inklusif adalah hak asasi dan merupakan metode pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial.

---

<sup>8</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Kemdikbudristek, 2023).

- 1) Secara sederhana, ada beberapa hal yang dapat kita pertimbangkan, termasuk:
- 2) Setiap anak memiliki kemampuan untuk belajar dalam lingkungan kelompok.
- 3) Tidak ada yang diabaikan, dikritik, atau dibuang karena kurangnya kemampuan atau mengalami kesulitan dalam belajar.
- 4) Tidak ada sedikit pun keinginan untuk menghalangi anak-anak belajar.

Pendidikan inklusif mengacu pada pendidikan untuk semua bisnis yang bertujuan untuk mendidik semua orang tanpa diskriminasi. Perubahan pendidikan melalui pendidikan inklusif memiliki kualitas penting, khususnya dalam pengembangan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut teori, pendidikan inklusif adalah suatu proses yang memungkinkan semua anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah reguler tanpa dibatasi oleh ras, kelainan, atau karakteristik lainnya. Prinsip filosofis utama pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila, yang beberapa kutipannya diambil dari landasan yang lebih substansial yang dikenal sebagai Bhineka Tunggal Ika.<sup>9</sup>

Hal ini perlu dicantumkan dalam sistem pendidikan. Untuk menumbuhkan sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi seperti yang terlihat atau diutarakan dalam

---

<sup>9</sup> Rahim, A. (2016). Pendidikan inklusif sebagai strategi dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 3(1).

kehidupan sehari-hari, sistem pendidikan harus menyediakan berbagai interaksi dan interaksi antar peserta didik.

b. Prinsip-Prinsip Pendidikan Inklusif

- 1) Berdasarkan asas mutu pemerataan dan mutu peningkatan, pendidikan inklusif merupakan strategi untuk meningkatkan capaian pembelajaran siswa dan juga strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sayangnya, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan strategi ini.
- 2) Kebutuhan individu: Setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang unik, sehingga pendidikan harus difokuskan pada Program Pembelajaran Individu (PPI), yang didasarkan pada kebutuhan anak.
- 3) Berdasarkan asas kebermaknaan, pendidikan inklusif harus menghargai komunitas ramah kelas, memberikan keanekaragaman, dan mendorong keberagaman.
- 4) Berdasarkan asas keberlanjutan, semua aspek pendidikan harus diperiksa secara menyeluruh.
- 5) Asas keterlibatan menyatakan bahwa untuk melaksanakan pendidikan inklusif secara penuh, semua komponen pendidikan yang relevan harus disertakan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Astawa, I. N. T. (2021). Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 65-76.

## 5. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan informasi bahwa program studi di sekolah menengah atas dirancang untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi siswa yang memiliki keinginan untuk mengikuti kelas dan/atau siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Inti dari pasal ini adalah masih menggunakan paradigma pengkhususan daripada pendidikan inklusi. Ketentuan ini selayaknya diharmonisasikan dengan ketentuan yang baru, yaitu Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>11</sup>

Pendidikan harus dilaksanakan secara inklusif. Menurut pendidikan inklusif, semua siswa, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, memiliki semua jenis kemampuan belajar dalam satu ruang kelas.<sup>12</sup> Hal ini termasuk menciptakan sistem pendidikan di mana setiap orang dapat belajar bersama dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Fokus pendidikan inklusif adalah pada kualitas pendidikan untuk semua orang, memastikan bahwa lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas dapat membantu semua siswa mencapai potensi penuh mereka dan berpartisipasi di kelas dengan cara yang bertanggung jawab. Pendidikan inklusi semacam ini mirip dengan pengecualian (*exclusion*), pemisahan (*segregation*), dan penyatuan (*integration*), yaitu saat anak dengan

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Pasal 32.

<sup>12</sup> Pratiwi, A., Lintangari, A. P., Rizky, U. F., & Rahajeng, U. W. (2018). *Disabilitas dan pendidikan inklusif di perguruan tinggi*. Universitas Brawijaya Press.

disabilitas dipisahkan ruangnya atau ditempatkan di kelas umum tanpa dukungan akomodasi yang layak.

Ciri utama pendidikan inklusif antara lain adalah komitmen dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif, keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kapasitas untuk belajar, serta perlunya guru, lingkungan, dan fasilitas diciptakan dengan cara yang dapat dipahami.<sup>13</sup> Ketentuan pada pasal ini terlihat masih menggunakan paradigma pengkhususan dan bukan pendekatan pendidikan inklusif yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian yang utuh dari sistem pendidikan umum. Paradigma pengkhususan cenderung memisahkan peserta didik penyandang disabilitas dari lingkungan pendidikan, yang secara efektif dapat meningkatkan stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Pendekatan inklusif, pertama-tama, menegaskan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki hak untuk menerima pendidikan dalam lingkungan bersama dengan dukungan dan penyesuaian yang memenuhi kebutuhan mereka.

Oleh karena itu, ketentuan ini selayaknya diharmonisasikan dengan kerangka hukum yang lebih mutakhir dan berorientasi pada hak asasi manusia, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua instrumen yang dimaksud menunjukkan bahwa pendidikan "*inkuisitif*" merupakan jenis pembelajaran yang tidak didasarkan pada belas kasih atau kebijakan

---

<sup>13</sup> *ibid.*

karitatif. Agar kebijakan di tingkat daerah tidak bertentangan dengan inklusivitas dan kemajuan sosial yang telah dilakukan di tingkat nasional dan internasional, maka diperlukan keselarasan.

Penyelenggara pendidikan memiliki keinginan yang kuat untuk menyediakan staf pengajar yang kompeten bagi siswa penyandang disabilitas dan memastikan bahwa tersedia fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran yang efisien dan aman. Studi ini secara khusus berfokus pada guru, penyediaan metode pembelajaran yang fleksibel, serta pemanfaatan teknologi bantu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Selain itu, negara dan lembaga pendidikan wajib menjamin keberlangsungan proses pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*) tanpa diskriminasi.

Pendidikan harus dilaksanakan secara inklusif. Ide di balik pendidikan inklusif adalah bahwa semua siswa, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, harus memiliki semua jenis kemampuan belajar dalam satu lingkungan kelas. Ini termasuk menciptakan sistem pendidikan yang memungkinkan setiap orang untuk belajar bersama dan memenuhi kebutuhan khusus mereka. Fokus pendidikan adalah pada kualitas pendidikan untuk semua orang, memastikan bahwa lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas dapat mendidik semua siswa. Dalam praktiknya, siswa berkebutuhan khusus sering kali tidak diikutsertakan dalam sistem pendidikan formal.

Secara terpisah, mereka ditempatkan di sekolah atau kelas khusus yang ditempati oleh siswa non-disabilitas untuk meningkatkan keterampilan sosial dan psikologis mereka. Sebaliknya, meskipun siswa penyandang disabilitas sudah berada di kelas reguler, mereka sering tidak memiliki akses ke akomodasi yang memadai, seperti modifikasi kurikulum, metode pengajaran yang tepat, atau alat bantu belajar. Sebaliknya, pengajaran yang inklusif prinsip kesetaraan dan keberagaman, di mana seluruh peserta didik dengan atau tanpa disabilitas belajar bersama dalam satu sistem pendidikan yang terbuka, dengan penyesuaian dan dukungan yang disediakan sesuai kebutuhan masing-masing individu.<sup>14</sup> Tujuan dari pendekatan inklusif adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan memberdayakan semua peserta didik tanpa diskriminasi.

6. Dasar Teori Pemenuhan Hak Akomodasi yang Layak Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023.

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendidikan bagi Peserta Didik Difabel merupakan langkah khusus dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendorong inklusi, nondiskriminasi, dan kualitas dalam sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas. Hal ini merupakan bagian integral dari implementasi norma hukum yang ditetapkan dalam UU Pendidikan Penyandang Disabilitas tahun 2016 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) tahun 2011. Peraturan

---

<sup>14</sup> Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71-93..

tersebut menguraikan jenis layanan yang akan diberikan, pelaksanaan mekanisme akomodasi yang wajar, dan dukungan kelembagaan untuk memastikan perlindungan hak peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini dianggap sebagai instruksi normatif yang mendorong transformasi sekolah dalam lingkungan pendidikan penyandang disabilitas agar adaptif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka, termasuk dukungan akademis dan layanan pendukung lainnya.<sup>15</sup>

a. Asas dan Tujuan

Dalam Pasal 2, Permendikbudristek ini menegaskan bahwa layanan pendidikan tinggi bagi mahasiswa penyandang disabilitas harus diselenggarakan berdasarkan asas nondiskriminatif, berkeadilan, inklusif, serta berorientasi pada pemenuhan hak. Hal ini menegaskan bahwa disabilitas tidak boleh menjadi penghalang dalam mengakses hak atas pendidikan tinggi, dan setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan kebijakan serta praktiknya agar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.

1) Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

Pasal 4 hingga Pasal 7 menjelaskan bahwa perguruan tinggi bertanggung jawab menyediakan layanan pendukung pendidikan, baik dari segi fisik (akses bangunan, fasilitas kampus), nonfisik (informasi, kurikulum, metode pembelajaran), maupun sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan

---

<sup>15</sup> D. Deprianto dan S. Sasmita, *Kapasitas Kelembagaan Universitas Negeri Padang Dalam Mengakomodasi Pendidikan Inklusif Kepada Penyandang Disabilitas, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024): 12.

yang terlatih dalam pendidikan inklusif). Layanan ini bertujuan agar mahasiswa penyandang disabilitas dapat menikmati proses pembelajaran secara setara dan bermartabat.

## 2) Akomodasi yang Layak (*Reasonable Accommodation*)

Salah satu poin sentral dalam Permen ini adalah ketentuan mengenai akomodasi yang layak. Pasal 5 menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan individu mahasiswa penyandang disabilitas. Akomodasi ini dapat mencakup, antara lain:

- a) Penyediaan alat bantu pembelajaran (seperti perangkat lunak pembaca layar, alat tulis braille, dan lainnya);
- b) Penyesuaian metode evaluasi dan pengujian;
- c) Perpanjangan waktu ujian;
- d) Pendampingan oleh juru bahasa isyarat, pembimbing akademik khusus, atau asisten mobilitas;
- e) Penyesuaian waktu dan tempat kuliah, serta tata letak ruang kelas yang ramah disabilitas.

Akomodasi yang layak ini didasarkan pada prinsip bahwa penyediaan fasilitas khusus bukan bentuk perlakuan istimewa, melainkan bentuk pemenuhan hak dan upaya menyetarakan kesempatan.

### 3) Pelibatan Mahasiswa Disabilitas dan Prinsip Partisipatif

Permendikbudristek ini juga mengedepankan prinsip partisipatif, yaitu dengan melibatkan mahasiswa penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan pendidikan. Hal ini penting agar layanan yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil dan tidak bersifat top-down atau asertif semata.

### 4) Sanksi dan Pengawasan

Sebagai bentuk penegakan regulasi, Permen ini memuat ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi administratif bagi perguruan tinggi yang tidak menjalankan ketentuan ini. Dengan demikian, Permen ini tidak hanya bersifat anjuran moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat dan mengarahkan praktik pendidikan tinggi menuju sistem yang lebih inklusif dan adil.

Secara operasional, aksesibilitas dalam pendidikan tinggi mengacu pada tindakan khusus yang diambil oleh peneliti pendidikan tinggi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan bahkan menghalangi berbagai bentuk hambatan potensial yang telah diidentifikasi atau dikonfirmasi oleh peserta didik penyandang disabilitas, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan dalam suasana privat

bersama peserta didik lainnya.<sup>16</sup> Tantangan tersebut mungkin bersifat struktural, kultural, atau kelembagaan, namun tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan penyandang disabilitas. Karena itu, aksesibilitas tidak terbatas pada fasilitas yang ada saat ini; aksesibilitas juga mencakup gagasan bahwa semua proses pendidikan berjalan lancar sesuai dengan prinsip pemberdayaan, kesetaraan, dan nondiskriminasi.

Ada dua aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan lingkungan aman dan dapat diakses oleh semua orang, yaitu kualitas aksesibilitas dan mobilitas. Selain terkait dengan lingkungan fisik, aksesibilitas juga mengacu pada kemampuan masyarakat umum untuk berinteraksi dengan mereka yang memiliki disabilitas. Kualitas mobilitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk bergerak atau dipindahkan.<sup>17</sup> Dalam hal ini, perubahan pola pikir masyarakat umum yang lebih inklusif menjadi sangat penting mengingat aksesibilitas yang semakin meluas. Sebaliknya, kualitas mobilitas didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain secara mandiri atau dengan menggunakan perangkat tertentu. Mobilitas yang baik merupakan indikator penting untuk menilai

---

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Panduan penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi untuk mahasiswa penyandang disabilitas*. Jakarta: Direktorat Belmawa.

<sup>17</sup> Kurniawan, H. (2015). Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel. *dalam Jurnal Difabel*, 2(2).

tingkat partisipasi dan kemandirian penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas melalui anggota masyarakat yang inklusif dan fasilitas mobilitas yang mudah diakses menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah mendasar disabilitas, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan.

## 7. Penyandang Disabilitas

Definisi disabilitas adalah Penyandang disabilitas yang merujuk pada seseorang yang secara fisik atau bahkan mental memiliki keterbatasan dibandingkan orang lain. Oleh karena itu, kita harus mengambil langkah-langkah berikut agar pembayaran yang sah kepada penyandang disabilitas dapat lebih spesifik. Kenyataannya, penanganan disabilitas masih belum sepenuhnya jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat umum terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai disabilitas, hak-haknya, dan tindakan yang diperlukan bagi mereka. Selain itu, tidak banyak disabilitas yang menjadi korban kekerasan, sehingga penyandang disabilitas banyak mengalami kesulitan dan kurang memiliki rasa percaya diri.<sup>18</sup> Oleh karena itu, penting adanya pendekatan yang holistik dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, termasuk melalui pendidikan yang mampu membangun rasa aman, menghormati martabat, serta menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk berkembang secara optimal.

---

<sup>18</sup> Subekti, D. A. (2024). *Implementasi afirmasi perekrutan ASN untuk penyandang disabilitas dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2018* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Adapun jenis – jenis penyandang disabilitas, diantaranya: .

a. Disabilitas Fisik,

`meliputi beberapa macam, yaitu:

- 1) Kelainan pada tubuh, juga dikenal sebagai cacat bawaan, adalah suatu kondisi yang memengaruhi tubuh secara fisik. Hal ini terjadi karena cacat lahir atau akibat suatu penyakit atau kecelakaan. Kecacatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk bawaan sejak lahir (kongenital), seperti kelainan tulang dan otot, atau mungkin disebabkan oleh penyakit yang berkembang di kemudian hari, infeksi, atau kematian akibat kecelakaan.
- 2) Komponen keterbatasan pendengaran adalah kelainan, yang juga dikenal sebagai disabilitas rungu atau tuli. Kelainan pendengaran, yang juga dikenal sebagai disabilitas rungu atau lebih tepatnya sebagai kondisi terkait tuli, adalah keadaan keterbatasan atau hambatan dalam memisahkan diri sendiri atau orang lain dari lingkungan sekitar, baik sepenuhnya (tuli berat hingga sangat berat) atau sebagian (tuli ringan hingga sedang). Disabilitas dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti cacat lahir, infeksi, gangguan saraf pendengaran, keras kepala yang terus-menerus, atau cedera fisik pada organ yang terkena. Kondisi ini berdampak signifikan pada keterampilan komunikasi

verbal, terutama dalam lingkungan pendidikan yang didominasi oleh metode lisan. Karena itu, penyandang disabilitas rungu memerlukan akomodasi seperti materi pembelajaran bahasa, alat bantu visual untuk pendidikan, atau teknologi bantuan lainnya sehingga mereka dapat mengakses informasi dan pendidikan dalam suasana pribadi dengan siswa lain.

- 3) Kelainan Penglihatan atau disabilitas netra atau teman buta yaitu keterbatasan dalam penglihatan, dalam disabilitas netra terdapat 2 golongan yaitu totally blind dan low vision. *Totally blind* merujuk pada individu yang tidak memiliki kemampuan penglihatan sama sekali, sementara *low vision* menggambarkan kondisi di mana seseorang masih memiliki sisa penglihatan namun tidak cukup optimal untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari tanpa bantuan alat khusus. Gangguan ini dapat bersifat bawaan sejak lahir atau disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau faktor usia. Dalam konteks pendidikan, penyandang disabilitas netra memerlukan akomodasi yang layak seperti penggunaan huruf braille, perangkat pembaca layar (*screen reader*), bahan ajar audio, atau bantuan mobilitas untuk memastikan akses yang setara terhadap proses pembelajaran.

4) Kelainan bicara atau disabilitas wicara atau teman bisu yaitu keterbatasan dalam berbicara. Kelainan bicara, yang dikenal sebagai disabilitas wicara atau sering disebut teman bisu, merupakan kondisi keterbatasan dalam kemampuan berbicara atau mengungkapkan bahasa secara verbal, baik secara total maupun sebagian, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan perkembangan organ bicara, kerusakan saraf motorik, kondisi neurologis tertentu, atau gangguan pendengaran yang berdampak pada proses belajar bicara.

Disabilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan individu dalam berkomunikasi secara efektif, terutama dalam lingkungan pendidikan yang sangat bergantung pada komunikasi lisan. Dalam praktik

pendidikan inklusif, peserta didik dengan disabilitas wicara membutuhkan akomodasi yang sesuai, seperti penggunaan komunikasi alternatif dan augmentatif (AAC), pemanfaatan bahasa isyarat, dukungan teknologi komunikasi, serta pemahaman dari tenaga pendidik dan teman sebayanya.

Dengan penyediaan dukungan yang tepat, teman bisu dapat tetap berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi dan keterampilannya.

## b. Disabilitas Mental

diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Mental Tinggi, yaitu seseorang memiliki kemampuan intelektual diatas rata – rata.
- 2) Mental Rendah atau disabilitas grahita dimana IQ ( *Intelligence Qoutient* ) berada dibawah rata – rata. Disabilitas Grahita dibagi menjadi 2 yaitu slow learnes dengan IQ diantara 70 – 90 dan anak berkebutuhan khusus dengan IQ dibawah 70.

## c. Disabilitas Ganda

Disabilitas Ganda adalah ketika seseorang mempunyai lebih dari satu disabilitas. Diantaranya adalah penyandang tuli dan bisu, penyandang mental rendah dan buta, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Disabilitas ganda merupakan kondisi di mana seseorang memiliki lebih dari satu jenis hambatan atau keterbatasan secara bersamaan, yang secara signifikan memengaruhi kemampuan fungsional dan partisipasi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari disabilitas ganda antara lain adalah individu yang menyandang disabilitas rungu sekaligus wicara (teman tuli dan bisu), atau individu dengan keterbatasan intelektual yang juga mengalami gangguan penglihatan (mental retardasi dan buta).

---

<sup>19</sup> Subekti, D. A. (2024). *Implementasi afirmasi perekrutan ASN untuk penyandang disabilitas dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2018* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Kombinasi dari dua atau lebih jenis disabilitas ini seringkali menimbulkan tantangan yang lebih kompleks, baik dalam hal komunikasi, mobilitas, pembelajaran, maupun adaptasi lingkungan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas ganda memerlukan bentuk akomodasi dan layanan pendidikan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, termasuk dukungan teknologi bantu, pendampingan khusus, serta pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan individual. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus mampu menjawab tantangan ini dengan memastikan setiap peserta didik, termasuk yang menyandang disabilitas ganda, memperoleh hak pendidikan secara setara, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi.

Hal ini menuntut keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan, tenaga pendidik, hingga lingkungan kampus, untuk menciptakan sistem yang responsif terhadap kebutuhan spesifik mereka. Kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, serta infrastruktur perlu disesuaikan agar mampu mengakomodasi keberagaman kemampuan dan kondisi mahasiswa penyandang disabilitas ganda. Tanpa adanya dukungan yang sistematis dan berkelanjutan, potensi mereka berisiko terabaikan, dan hak atas pendidikan inklusif menjadi sekadar wacana tanpa realisasi.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk menyelidiki masalah ini. Penelitian hukum empiris memiliki objek kajian tentang tindakan masyarakat umum. Perilaku masyarakat yang dikaji merupakan perilaku yang timbul sebagai akibat interaksi dengan norma-norma yang ada. Interaksi ini timbul sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang positif dan dapat pula dipandang sebagai bentuk tindakan masyarakat untuk mempengaruhi perkembangan asas hukum positif, yaitu aspek hukum yang mempengaruhi opini publik ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> Oleh karena itu, interaksi antara masyarakat dengan hukum merupakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat apabila masyarakat memahami, menerima, dan mengakomodir peraturan perundang-undangan tersebut.

Studi kasus merupakan metode empiris yang meneliti fenomena atau kasus kontemporer secara jelas dan ringkas dalam konteks dunia nyata. Metode ini terutama digunakan ketika hubungan antara fenomena dan konteks tidak dapat dilihat dengan jelas. Pendekatan studi kasus digunakan ketika peneliti ingin memperoleh wawasan tentang masalah, studi, atau fenomena tertentu yang muncul dalam konteks kehidupan sehari-hari yang autentik.

---

<sup>45</sup> Marzukisq, P. M., & Sh, M. S. (2020). *Teori hukum*. Prenada Media.

Selain itu, studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh informasi holistik tentang berbagai fenomena atau peristiwa.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan studi kasus diterapkan untuk menggali secara mendalam realitas pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, khususnya dalam hal akomodasi yang layak di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika, tantangan, dan praktik yang terjadi di lapangan melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Analisis ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023.

Pasal 5: Bentuk Akomodasi yang Layak, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur mengenai akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) sebagai upaya strategis dalam menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Ketentuan dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa akomodasi yang layak merupakan bentuk penyesuaian yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi

terhadap kebutuhan individu mahasiswa penyandang disabilitas, tanpa membebankan beban yang tidak proporsional terhadap institusi.

Salah satu bentuk akomodasi yang ditekankan adalah penyediaan sarana dan prasarana fisik yang aksesibel. Hal ini mencakup pembangunan dan/atau penyesuaian fasilitas kampus agar dapat digunakan oleh semua mahasiswa tanpa hambatan. Contohnya antara lain jalur khusus kursi roda, keberadaan ramp dan lift yang ramah pengguna disabilitas, toilet khusus disabilitas, serta ruang kelas yang didesain dengan mempertimbangkan mobilitas pengguna alat bantu. Selain itu, institusi juga diharapkan menyediakan perangkat teknologi informasi yang mendukung aksesibilitas, seperti perangkat lunak pembaca layar, perangkat pembesar teks, atau sistem audio yang kompatibel dengan alat bantu dengar.

Tidak kalah penting, akomodasi yang layak juga menyentuh aspek kurikulum dan metode pembelajaran. Perguruan tinggi wajib melakukan penyesuaian materi ajar dalam format alternatif, seperti modul dalam huruf braille bagi mahasiswa tunanetra, materi video dengan juru bahasa isyarat bagi mahasiswa tunarungu, serta penggunaan metode belajar yang mengandalkan pendekatan visual atau audio, tergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Penyesuaian ini juga mencakup pemberian waktu tambahan dalam ujian, penggunaan format evaluasi non-tulisan (misalnya lisan), hingga keberadaan pendamping atau tutor khusus yang mampu menjelaskan materi dalam bentuk yang mudah dipahami mahasiswa disabilitas.

Lebih lanjut, bentuk akomodasi juga meliputi pendanaan pendidikan. Permendikbudristek menekankan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas dapat memperoleh bantuan dalam bentuk beasiswa, bantuan perlengkapan khusus, dan pengurangan atau pembebasan biaya layanan pendidikan tertentu. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi yang mungkin dihadapi mahasiswa penyandang disabilitas, terutama ketika mereka membutuhkan perangkat atau layanan tambahan untuk mendukung proses belajar.

Ketentuan mengenai akomodasi yang layak ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak semua mahasiswa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat "satu ukuran untuk semua" (*one size fits all*) dianggap tidak adil dan tidak efektif. Perguruan tinggi harus memiliki sistem identifikasi kebutuhan yang bersifat individual dan kontekstual, serta menyediakan penyesuaian berdasarkan hasil asesmen tersebut. Prinsip dasar dari akomodasi yang layak adalah fleksibilitas, relevansi, dan keberpihakan terhadap hak penyandang disabilitas, tanpa mengurangi kualitas dan standar pendidikan yang berlaku secara umum.

Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 5 ini tidak hanya memberikan kerangka hukum, tetapi juga membangun fondasi etis dan praktis bagi terciptanya sistem pendidikan tinggi yang benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi semua kalangan, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.

Relevansi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 terhadap Penelitian tentang Layanan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

merupakan landasan teori yang krusial dalam penelitian ini, karena tidak hanya memberikan arahan hukum bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus, tetapi juga dapat menjadi kerangka kerja dalam menganalisis implementasi pendidikan inklusif di lingkungan pendidikan khusus.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada dua institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Jember, yakni Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dan Universitas Jember (UNEJ). Dalam konteks tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 menjadi instrumen penting untuk mengkaji sejauh mana kedua perguruan tinggi tersebut telah memenuhi kewajiban dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Aspek yang dianalisis mencakup:

1. Penyediaan bentuk akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individual mahasiswa penyandang disabilitas;
2. Pembentukan dan operasionalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai instrumen kelembagaan pendukung;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang inklusif dan aksesibel;
4. Keterlibatan mahasiswa penyandang disabilitas dalam proses evaluasi mutu layanan dan kebijakan kampus.

Dengan menggunakan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 sebagai dasar teoritik, penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara

norma hukum yang berlaku dan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, regulasi ini digunakan sebagai alat analisis (*analytical tool*) dalam mengkaji sejauh mana hak-hak pendidikan mahasiswa penyandang disabilitas benar-benar dijalankan oleh pihak perguruan tinggi, baik secara struktural, teknis, maupun budaya kelembagaan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada hambatan yang dialami oleh mahasiswa penyandang disabilitas dalam mendapatkan akomodasi yang layak di perguruan tinggi di Kabupaten Jember.

Penelitian dilakukan di beberapa perguruan tinggi di Jember, yaitu:

1. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember
2. Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Universitas Negeri Jember

## **C. Subjek Penelitian**

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis secara langsung mengamati dan mengumpulkan data di lapangan mengenai kondisi pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

1. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer adalah Informasi yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara. Data primer diperoleh dari responden, informan, dan narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.

Data lapangan merupakan informasi yang diperoleh dari responden dan sumber lain, seperti ahli sebagai narasumber:

- a. Mahasiswa Disabilitas
  - b. Dosen Perguruan Tinggi Jember
  - c. Staf Dinas Sosial
2. Hukum sekunder

Hukum sekunder adalah sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan baik bahan hukum primer bahan hukum sekunder.

- a. Undang-Undang
- b. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan studi lapangan terdiri atas

##### **1. Wawancara**

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara diam-diam antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi sesuai dengan penelitian, dimana penelitian ini membahas tentang kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas dalam rangka memperoleh akomodasi yang berada di Perguruan Tinggi Tinggi Kabupaten Jember. Melalui proses ini, peneliti

menelaah secara cermat data mengenai tantangan, kesulitan, dan hambatan yang dihadapi oleh individu penyandang disabilitas, serta mempertimbangkan pendapat lembaga pendidikan dan mahasiswa mengenai pelaksanaan akomodasi pendidikan inklusif. Teknik wawancara ini dipilih karena dapat memberikan masukan kepada peneliti untuk dapat mengenai kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas dalam rangka memperoleh akomodasi pendidikan inklusif pemahaman yang lebih kontekstual dan komprehensif terhadap dinamika sosial serta realitas faktual yang tidak dapat sepenuhnya diungkap melalui studi dokumen atau observasi semata, sehingga data yang diperoleh dapat memperkaya analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini.

Wawancara merupakan komponen penting dari setiap penelitian empiris hukum. Karena tidak adanya wawancara, peneliti hanya akan dapat memperoleh informasi dengan cara menyampaikannya secara diam-diam kepada informan, responden, dan narasumber.

## 2. Observasi/Pengamatan

Observasi berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang di perlukan. Observasi prapenelitian merupakan kelanjutan dari studi Pustaka. Observasi prapenelitian ini memiliki peran penting sebagai lanjutan dari studi pustaka, karena melalui kegiatan ini peneliti tidak hanya mengandalkan kajian teoritis semata, tetapi juga memperoleh gambaran faktual dan kondisi empiris

yang aktual di lapangan. Dengan demikian, observasi prapenelitian memungkinkan peneliti untuk menyusun desain penelitian secara lebih komprehensif dan relevan, memastikan bahwa permasalahan yang diangkat sesuai dengan realitas yang terjadi, serta membantu menentukan pendekatan dan metode pengumpulan data yang paling tepat dan efektif.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun dokumentasi. Metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder, atau data pendukung, dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian disebut dokumentasi.

Dokumentasi Penelitian ini meliputi foto dan fotokopi hasil pekerjaan atau kegiatan yang telah selesai namun belum selesai pada Penjasorkes sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan inventaris, pengadaan, pendistribusian, perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

### E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisi kualitatif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan merangkum data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk

mengidentifikasi tema-tema penting, seperti aksesibilitas fasilitas kampus, dukungan dosen, ketersediaan bahan ajar yang ramah disabilitas, serta pelaksanaan kebijakan kampus yang merujuk pada Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023. Selanjutnya, dalam tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik untuk memudahkan interpretasi. Penyajian ini memungkinkan peneliti melihat pola-pola dan hubungan antar data yang berkaitan dengan implementasi akomodasi yang layak.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan temuan utama berdasarkan data yang telah dianalisis serta memverifikasi keabsahan temuan melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari mahasiswa disabilitas, pengelola unit layanan disabilitas kampus, serta pihak dosen atau tenaga kependidikan.

Teknik analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh sejauh mana hak pendidikan mahasiswa disabilitas di Kabupaten Jember telah terpenuhi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam memperoleh akomodasi yang layak.

**Tabel 3.1**  
**Teknik Analisis Data Model Miles Dan Huberman**

| NO. | TAHAP ANALISIS | URAIAN   |
|-----|----------------|--|
| 1.  | Reduksi Data   | - Menyaring dan merangkum data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.<br>- Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksesibilitas fasilitas kampus</li> <li>• Dukungan dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>• Ketersediaan bahan ajar ramah disabilitas</li> <li>• Implementasi kebijakan (Permendikbudristek</li> </ul> |

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
|    |                                     | Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas)   |
| 2. | Penyajian Data                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, dan diagram hubungan.</li> <li>- Contoh penyajian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabel aksesibilitas fisik antar kampus</li> <li>• Narasi pengalaman mahasiswa disabilitas</li> <li>• Diagram keterkaitan antara kebijakan dan praktik akomodasi yang layak.</li> </ul> </li> </ul>   |
| 3. | Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpulkan sejauh mana hak pendidikan mahasiswa disabilitas telah terpenuhi.</li> <li>- Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam memperoleh akomodasi yang layak.</li> <li>- Melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa penyandang disabilitas</li> <li>• Pengelola unit layanan disabilitas</li> <li>• Dosen/tenaga kependidikan.</li> </ul> </li> </ul> |

#### F. Keabsahan Data

Data yang faktual, akurat, dan spesifik diperlukan untuk memastikan keabsahan informasi. Oleh karena itu, mengevaluasi dan memverifikasi kredibilitas penilaian menjadi penting untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Peneliti menerapkan teknik triangulasi, yang merupakan pendekatan untuk memeriksa keabsahan data dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda. Sebagai langkah untuk memverifikasi keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data validitas, yaitu metode untuk memeriksa kebenaran data dengan menggunakan informasi dari sumber lain atau membandingkannya dengan referensi lain.

Teknik triangulasi yang Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah proses membandingkan dan menilai keabsahan suatu informasi tertentu yang diperoleh melalui beberapa metode waktu dan alat dalam suatu penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dibuktikan dengan membandingkan data observasi dengan data wawancara dan dokumentasi. Secara sederhana membandingkan apa yang sedang dilakukan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data secara sistematis dan mendalam, guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, khususnya dalam kaitannya dengan akomodasi yang layak. Model Miles dan Huberman terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

##### **1. Reduksi Data**

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi kebijakan kampus dan peraturan

daerah. Data yang tidak relevan dieliminasi, sedangkan data yang dianggap penting dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu. Tema utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Aksesibilitas fasilitas kampus bagi mahasiswa disabilitas;
- 2) Dukungan dosen dan tenaga kependidikan;
- 3) Ketersediaan bahan ajar dalam format ramah disabilitas;
- 4) Implementasi kebijakan akomodasi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

## 2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi, data yang telah difokuskan dan dikategorikan kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, dan jika perlu diagram hubungan antar data. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menafsirkan informasi, mengamati pola, serta melihat hubungan antara tema-tema yang telah teridentifikasi. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi di Kabupaten Jember.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap terakhir, peneliti merumuskan temuan-temuan utama berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan tidak hanya berdasarkan data yang tersaji, tetapi juga melalui proses

verifikasi keabsahan temuan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, antara lain:

1. Mahasiswa penyandang disabilitas;
2. Pengelola unit layanan disabilitas kampus;
3. Dosen dan tenaga kependidikan.

Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan validitas data dan memperkuat keandalan hasil penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara keseluruhan, analisis data kualitatif model Miles dan Huberman ini digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh sejauh mana hak pendidikan mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember telah terpenuhi, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang masih mereka hadapi dalam memperoleh akomodasi yang layak di lingkungan pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh para ahli penyandang disabilitas dalam memperoleh akomodasi yang memadai di Provinsi Jember. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan beberapa guru terbaik dan berfungsi sebagai pusat pendidikan di daerah tersebut. Meskipun ada peraturan yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang inklusif, dalam praktiknya, peraturan tersebut sebagian besar mengabaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh siswa penyandang disabilitas saat mereka memulai proses pendidikan di sekolah menengah.

Penelitian ini dilakukan di beberapa perguruan tinggi di Jember, yaitu:

##### 1. Profil Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Merupakan salah satu perguruan tinggi negeri berbasis agama Islam yang berada di Kabupaten Jember. Kampus ini menawarkan berbagai program studi dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.

a. Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq

Jember

b. NPSN : 201023

- c. Alamat : Jl.Mataram No. 1 Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
- d. Didirikan : 12 Dzulqaidah 1417 H / 21 Maret 1997 M (SK Presiden RI No. 11, tahun 1997)
- e. Nama Rektor : Rektor UIN KHAS Jember: Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM.

f. VISI dan MISI :

1) VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2045 dengan Kedalaman Ilmu Berbasis Kearifan Lokal untuk Kemanusiaan dan Peradaban.

2) MISI

a) Memandukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;

b) Meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orisinalitas ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemanusiaan;

c) Meningkatkan kemitraan Universitas dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama untuk kesejahteraan masyarakat;

d) Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban; dan

e) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.<sup>46</sup>

g. Tujuan :

- 1) Menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan manajerial, cara pandang terbuka dan moderat, untuk menyatukan ilmu dan masyarakat berbasis kearifan lokal;
- 2) Menjadikan Universitas sebagai pusat pengembangan keilmuan berbasis kearifan lokal yang terkemuka dan terbuka dalam bidang kajian dan penelitian;
- 3) Meneguhkan peran Universitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat;
- 4) Meningkatkan peran dan etos pengabdian dalam penyelesaian persoalan keumatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 5) Meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sesuai standar nasional; dan
- 6) Meningkatkan kepercayaan publik dan terbangunnya kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri.

## 2. Profil Universitas Negeri Jember

Perguruan tinggi negeri terbesar di Kabupaten Jember yang memiliki berbagai program studi dan fasilitas pendidikan. Universitas ini

---

<sup>46</sup> Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Sidiq Jember, *Profil Universitas*, diakses dari <https://www.uinkhas.ac.id> pada 21 April 2025.

juga menjadi tempat belajar bagi mahasiswa penyandang disabilitas dari berbagai daerah.

- a. Nama Universitas: Universitas Jember
- b. NPSN : 001025
- c. Alamat : Jalan Kalimantan No 37 Kampus Tegalboto, Kec. Sumbersari, Kab. Jember
- d. Didirikan : SK Menteri PTIP No 153 tahun 1964 tertanggal 9 November 1964
- e. Nama Rektor : Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. IPM.

f. VISI dan MISI :

1) VISI

Menjadi Universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.

2) MISI

- a) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial serta bereputasi internasional;
- b) Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai;
- c) Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi;

d) Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UNEJ.

g. Tujuan

- 1) Mewujudkan lulusan yang cendekia, kompetitif, dan adaptif.
- 2) Menghasilkan karya sains, teknologi, dan seni yang unggul dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat;
- 3) Mewujudkan budaya kerja unggul dengan memantapkan penerapan system manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- 4) Mewujudkan UNEJ yang diakui secara nasional dan internasional.<sup>47</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas

- a. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember untuk mendapatkan Akomodasi yang layak.

Bab ini menjelaskan hasil penelitian melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis terhadap implementasi akomodasi pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada proses pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan

---

<sup>47</sup> Universitas Jember, *Profil Universitas Jember*, diakses dari <https://www.unej.ac.id> pada 21 April 2025.

data untuk mendapatkan pola dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### 1) Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan tinggi. Namun, berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung Dwi, Pekerja Sosial Ahli Muda di Dinas Sosial Jember, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal.<sup>48</sup>

Bapak Agung memberikan penjelasan bahwa;

“Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi teknis yang menjadi acuan pelaksanaan di lapangan. Tanpa Perbup, OPD maupun perguruan tinggi berjalan sendiri-sendiri, tidak ada panduan yang jelas, dan koordinasinya tidak sistematis.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Bupati sebagai peraturan teknis sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas berjalan lancar. Koordinasi antar organisasi sangat minim dan pelaksanaan kebijakan tidak menyeluruh. Akibatnya, banyak organisasi seperti OPD dan perguruan tinggi yang bertindak hipokrit, sehingga upaya pemenuhan hak pendidikan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Agung Dwi, Pekerja Sosial Ahli Muda, Dinas Sosial Kabupaten Jember, wawancara oleh peneliti, Kabupaten Jember, 15 Maret 2025.

bagi penyandang disabilitas tidak dapat dilaksanakan secara sistematis dan tepat.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perguruan tinggi tidak memiliki rencana pelaksanaan yang jelas dan cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang sistematis.

Selain itu, tidak berfungsinya Komite Daerah Disabilitas (KOMDA) juga menjadi hambatan serius dalam upaya penguatan komunikasi antara pemerintah dan komunitas penyandang disabilitas. KOMDA seharusnya menjadi forum strategis dalam mendorong kebijakan yang inklusif, khususnya di sektor pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial telah mencoba menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, seperti UIN KHAS Jember dan Universitas Jember (Unej), untuk mendorong penyediaan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas. Namun, keterlibatan ini masih terbatas. Dinas Sosial memandang penting adanya peningkatan pemahaman dari pihak kampus, dosen, dan mahasiswa terkait prinsip-prinsip inklusivitas, hukum nasional, serta desain universal yang ramah disabilitas.

Menurut Bapak Agung menyampaikan bahwa;

“Universitas Cendrung Mandiri menjadi salah satu contoh perguruan tinggi yang telah berupaya menyediakan fasilitas fisik ramah disabilitas, seperti jalur landai, lift, dan toilet khusus. Selain itu, universitas ini juga mulai mengembangkan sistem informasi yang mudah diakses serta layanan pendamping akademik. Namun, seluruh upaya tersebut masih

bersifat inisiatif mandiri dan belum terintegrasi dengan kebijakan daerah.”

Menurut pernyataan tersebut, meskipun ada inisiatif dari lembaga perguruan tinggi, seperti Universitas Cendrung Mandiri, inisiatif tersebut masih kurang mendapat dukungan struktural dari pemerintah daerah. Keterpaduan dengan kebijakan daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan antara lembaga kelembagaan dan lembaga makro. Tanpa adanya kerja sama yang jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah, pelaksanaan pendidikan inklusif tidak konsisten dan tidak mengalami kemajuan.

Dinas Sosial juga menerima berbagai aduan dari mahasiswa penyandang disabilitas terkait kurangnya fasilitas yang memadai di beberapa kampus. Untuk menilai kondisi tersebut, Dinas melakukan observasi diam-diam ke beberapa perguruan tinggi guna mengevaluasi aksesibilitas bangunan dan kualitas layanan.<sup>49</sup>

Dari hasil analisis data, ditemukan beberapa tantangan besar dalam penyediaan akomodasi bagi mahasiswa disabilitas di Kabupaten Jember. Pertama, keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama dalam penyediaan dan renovasi fasilitas fisik. Kedua, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman di kalangan sivitas akademika mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Ketiga, sebagian besar dosen belum mendapatkan pelatihan terkait

---

<sup>49</sup> Dinas Sosial Kabupaten Jember, "Laporan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," Dokumentasi internal, Kabupaten Jember, 2025.

metode pengajaran inklusif. Keempat, fasilitas yang tersedia masih belum merata dan belum sepenuhnya fungsional. Kelima, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil masih minim. Dan terakhir, persepsi masyarakat yang belum mendukung secara penuh keberadaan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan inklusif secara menyeluruh.

Sebagai penutup, Dinas Sosial menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan tinggi, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif, adil, dan ramah bagi penyandang disabilitas. Diharapkan setiap perguruan tinggi dapat terus berinovasi dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara, serta menjadi model bagi lembaga lainnya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

2) Menurut Prof. Dr. Khusna Amal, M.Hum., selaku Wakil Rektor I UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember.<sup>50</sup>

Dalam wawancara ini, Prof. Khusna menegaskan bahwa UIN KHAS Jember memiliki komitmen kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, sebagaimana tercermin dalam visi kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang moderat, unggul, dan inklusif.

---

<sup>50</sup> Prof. Dr. Khusna Amal, M.Hum., Wakil Rektor I UIN KHAS Jember, wawancara oleh peneliti, Jember, 2025.

Menurut Prof. Khusna;

“Sebenarnya penyandang disabilitas itu punya hak penuh buat akses ke pendidikan tinggi, itu udah jelas kok Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas. Nah, untuk mendukung itu, kampus juga udah mulai ambil langkah-langkah awal, kayak misalnya bikin jalur landai di beberapa gedung utama, terus ada juga kebijakan akademik yang sekarang lebih fleksibel.”

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa secara normatif, pendidikan bagi penyandang disabilitas telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai inisiatif awal. Akan tetapi, keterbatasan tersebut terutama terkait dengan aspek fisik dan kebijakan internal yang khas. Mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang benar-benar inklusif memerlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penyediaan layanan pendidikan, bimbingan belajar, dan integrasi kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sosial.

Sejumlah dosen juga telah menyesuaikan metode pengajaran, termasuk memberikan kelonggaran waktu dan memastikan aksesibilitas ruang kelas.

Prof. Khusna juga memberikan penjelasan bahwa;

“Kalau soal upaya inklusi, kita udah mulai jalan, tapi memang masih banyak tantangannya. Misalnya, masih ada gedung yang belum ada lift-nya, terus toilet yang aksesibel juga masih terbatas. Selain itu, nggak semua sivitas akademika benar-benar paham soal konsep pendidikan inklusif. Kita di UIN KHAS udah kasih pelatihan ke dosen-dosen di semua fakultas, tapi ya tantangannya tetap ada, terutama soal gimana biar penerapannya bisa konsisten dan berkelanjutan.”

Menurut penjelasan Prof. Khusna, meskipun UIN KHAS Jember telah membentuk panitia awal untuk membangun masyarakat inklusif, namun dalam pelaksanaannya dalam jangka panjang masih menghadapi tantangan, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Pelatihan yang telah diberikan kepada pasien memang penting, namun belum lengkap jika belum diterapkan dengan sistem yang kuat dan menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pendidikan inklusif tidak dapat hanya sebatas pengetahuan parsial atau insider, melainkan harus terintegrasi dengan seluruh masyarakat dan seluruh komponen akademis harus berperan aktif dan kooperatif.

Prof. Khusna juga menyoroti pentingnya ruang bagi mahasiswa disabilitas untuk menyampaikan aspirasi.

Prof. Khusna mengatakan;

“Menurut saya, penting banget ngasih ruang buat mahasiswa disabilitas bisa nyampaikan aspirasinya, entah itu lewat biro akademik atau organisasi kemahasiswaan. Soalnya, inklusi itu nggak cuma soal fasilitas fisik aja, tapi juga soal gimana kita membangun budaya kampus yang menghargai keberagaman. Kita harus punya sikap dan kebijakan yang benar-benar inklusif, biar semua mahasiswa, termasuk yang disabilitas, merasa dihargai dan punya tempat.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa inklusivitas dalam pendidikan tinggi tidak cukup hanya dikusikan melalui penyediaan fasilitas semata, keberagaman dan dukungan budaya kampus hargaai keberagaman. Bagi siswa penyandang disabilitas, partisipasi sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif

dan transparan. Ketika aspirasi mereka terwujud dan dijadikan landasan perbaikan kebijakannya, maka konsep inklusi akan lebih mudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan akademik. Oleh karena itu, reformasi struktural dan budaya harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga memastikan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya ditegakkan secara normatif tetapi juga tercermin secara jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN KHAS Jember turut berperan strategis dalam merespons isu disabilitas melalui program penelitian dan pengabdian. LP2M bertujuan menjembatani kesenjangan antara kebutuhan akademik dan realitas sosial yang dihadapi oleh mahasiswa penyandang disabilitas.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, UIN KHAS Jember juga tengah merintis kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Jember serta lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam mendukung pendidikan inklusif. Prof. Khusna menekankan bahwa menciptakan kampus yang benar-benar inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, tetapi juga memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat luas.

Di akhir wawancara, Prof. Khusna menyampaikan harapan agar UIN KHAS Jember dapat menjadi pelopor kampus inklusif di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

“Menurut saya, keberhasilan transformasi ini sangat tergantung sama komitmen institusi, penguatan regulasi di dalam kampus, anggaran yang cukup, dan pastinya juga partisipasi aktif dari mahasiswa disabilitas sendiri dalam proses perubahan.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komitmen lembaga pendidikan itu sendiri. Agar kebijakan inklusi dapat berjalan secara konsisten dan terorganisasi, regulasi internal harus diperkuat. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai merupakan komponen penting dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, partisipasi aktif guru penyandang disabilitas dalam proses perubahan memungkinkan mereka untuk melakukan yang terbaik dan memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang tepat, sehingga pendidikan transformatif dapat berjalan secara efektif dan berhasil.

3) Menurut Hesti Widyo Palupi, S.E., M.M.

Menurut Hesti Widyo Palupi, S.E., M.M. Selaku Kepala Bagian Tata Usaha.<sup>51</sup> Satu poin krusial yang terungkap adalah sumber pendanaan bantuan. Berdasarkan konfirmasi dari Ibu Hesti,

“Anggaran untuk bantuan yang diberikan kepada mahasiswa disabilitas pada periode sebelumnya tidak berasal dari alokasi dana fakultas.”

Secara spesifik, Ibu Hesti menegaskan bahwa dukungan yang diterima oleh mahasiswa disabilitas tersebut seluruhnya bersumber dari inisiatif swadaya. Pernyataan ini menyoroti sebuah pola pendanaan yang menarik, di mana komunitas atau individu secara mandiri menggalang dan menyalurkan bantuan, bukan melalui jalur anggaran formal institusi.

Pernyataan Ibu Hesti yang mengindikasikan bahwa bantuan untuk mahasiswa disabilitas berasal dari inisiatif swadaya dan bukan alokasi fakultas membawa beberapa implikasi penting yang perlu digali lebih lanjut dalam analisis.

Pertama, model pendanaan berbasis swadaya, meskipun menunjukkan kepedulian yang tinggi, seringkali dihadapkan pada keterbatasan dalam skala dan keberlanjutan. Dana yang terkumpul mungkin bervariasi dari waktu ke waktu, tergantung pada

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Hesti Widyo Palupi, S.E., M.M., Kepala Bagian Tata Usaha, 30 Mei 2025.

kemampuan penggalangan dana dan partisipasi individu. Ini berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi mahasiswa disabilitas yang membutuhkan dukungan berkelanjutan, seperti bantuan alat bantu belajar, aksesibilitas fisik, atau pendampingan akademik. Jika tidak ada sumber pendanaan formal yang jelas, program bantuan bisa saja terhenti atau berkurang intensitasnya di kemudian hari.

Kedua, ketergantungan pada swadaya bisa memberikan beban ekstra pada individu atau kelompok yang berinisiatif. Mereka harus secara aktif mencari dan mengelola dana, yang mungkin mengalihkan fokus dari kebutuhan inti mahasiswa disabilitas itu sendiri. Selain itu, model ini berisiko menciptakan kesenjangan dalam pemberian bantuan. Mahasiswa disabilitas di fakultas atau program studi yang memiliki inisiatif swadaya kuat mungkin mendapatkan dukungan lebih baik dibandingkan mereka yang berada di area dengan inisiatif yang kurang berkembang.

Bu Hesti juga menyampaikan bahwa;

"Pembangunan jalur landai dan lift yang saat ini baru tersedia di beberapa fakultas merupakan hasil pendanaan atau anggaran dari kantor universitas pusat."

Pernyataan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur sejauh mana prinsip kesetaraan

dan inklusivitas diterapkan di perguruan tinggi. Bu Hesti, salah satu pihak pengelola layanan kemahasiswaan, menjelaskan bahwa jalur landai dan lift yang saat ini baru terdapat di beberapa fakultas merupakan hasil pendanaan dari kantor universitas pusat. Hal ini berarti, pengadaan dan pembangunan fasilitas tersebut tidak dibebankan kepada masing-masing fakultas secara mandiri, melainkan menjadi tanggung jawab universitas secara keseluruhan melalui kebijakan dan alokasi anggaran dari tingkat pusat.

Pendanaan dari kantor pusat universitas ini menunjukkan adanya upaya dan perhatian institusi untuk menyediakan sarana yang ramah disabilitas, meskipun implementasinya masih terbatas di beberapa lokasi saja. Jalur landai dan lift menjadi kebutuhan mendasar bagi mahasiswa penyandang disabilitas fisik untuk menjangkau ruang-ruang perkuliahan, perpustakaan, serta fasilitas akademik lainnya secara setara dengan mahasiswa non-disabilitas. Dengan adanya pendanaan dari universitas pusat, diharapkan setiap fakultas ke depan juga dapat memiliki fasilitas serupa agar hak mahasiswa penyandang disabilitas terpenuhi secara lebih merata.

Namun demikian, dalam konteks pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, hal ini masih memerlukan penguatan dari segi perencanaan, pengawasan, dan penganggaran yang berkesinambungan. Pembangunan fasilitas aksesibilitas tidak

hanya sekadar proyek fisik semata, tetapi juga merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi, undang-undang, dan berbagai regulasi yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara kebijakan tingkat universitas dengan implementasi di tingkat fakultas, sehingga proses pembangunan sarana aksesibilitas dapat berjalan lebih cepat dan merata di seluruh lingkungan kampus.

4) Dan menurut Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.;

“Jadi, universitas sebenarnya udah mulai merancang kebijakan yang lebih inklusif dan juga menyediakan fasilitas yang mendukung buat mahasiswa penyandang disabilitas.”<sup>52</sup>

Pernyataan ini menciptakan kesadaran dan upaya dari pihak universitas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan wajar bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Universitas berupaya menghilangkan hambatan yang berpotensi menghambat partisipasi dan akses mahasiswa penyandang disabilitas dalam proses pendidikan dengan menyediakan fasilitas pendidikan khusus dan fasilitas terkait disabilitas. Namun, penting untuk memastikan bahwa fasilitas dan kebijakan tersebut tidak hanya bersifat simbolis; melainkan harus dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh peraturan dan

---

<sup>52</sup> Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., Universitas Cendrung Mandiri, wawancara oleh peneliti, Jember, 29 April 2025.

staf pendukung sehari-hari sehingga manfaatnya dapat dinyatakan dengan jelas.

Hal ini mencakup penyediaan aksesibilitas fisik seperti jalur landai, lift, dan toilet khusus disabilitas. Di beberapa fakultas, telah tersedia pembimbing akademik khusus untuk mendampingi mahasiswa disabilitas dalam proses perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik.

Selain fasilitas fisik, kampus juga menyediakan bantuan finansial melalui program beasiswa seperti KIP Kuliah dan dukungan dari Baznas. Dukungan ini menunjukkan komitmen universitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang setara dan inklusif.

Dr. Martoyo menegaskan bahwa;

“Mahasiswa disabilitas diperlakukan sama kayak mahasiswa lain, mulai dari proses pembelajaran, bimbingan akademik, sampai akses beasiswa. Nah, yang penting itu, pemenuhan hak-hak mereka nggak cuma tanggung jawab satu pihak aja, tapi hasil kerja sama semua pihak, dari fakultas, universitas, lembaga sosial, sampai mitra eksternal.”

Pernyataan ini menekankan signifikansi prinsip kesetaraan dalam perlakuan terhadap siswa penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan tinggi. Pemenuhan hak mereka harus mencakup semua aspek akademik, mulai dari proses pembelajaran hingga akses terhadap bantuan keuangan seperti beasiswa. Penegasan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada satu pihak saja, melainkan merupakan hasil kolaborasi antara

berbagai elemen di dalam dan luar institusi pendidikan, menunjukkan bahwa pendekatan inklusif memerlukan sinergi lintas sektor. Melalui kolaborasi yang efektif antara fakultas, universitas, lembaga sosial, dan mitra eksternal, dukungan yang menyeluruh dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa hak-hak mahasiswa disabilitas terpenuhi secara komprehensif dan berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah penyediaan kendaraan roda tiga untuk mendukung mobilitas mahasiswa disabilitas di lingkungan kampus. Fasilitas ini bukan hanya sebagai alat bantu transportasi, melainkan juga simbol pemberdayaan dan kesetaraan.

Dr. Martoyo juga menjelaskan;

“Yang penting tuh ada jalur komunikasi langsung antara mahasiswa disabilitas sama pihak program studi. Jadi, mahasiswa bisa langsung ngomong ke Ketua Program Studi (Kaprosdi) tentang kebutuhan mereka. Kaprosdi juga punya kewenangan buat atur layanan akademik, misalnya soal ruang kelas, ujian yang fleksibel, atau tugas yang disesuaikan. Cara ini dinilai efektif karena cepat, responsif, dan bikin mahasiswa merasa nyaman serta percaya buat menyampaikan apa yang mereka butuhin.”

Pentingnya jalur komunikasi langsung ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa disabilitas dalam menyampaikan kebutuhannya merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan layanan akademik yang inklusif. Dengan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berkomunikasi langsung

dengan Ketua Program Studi, proses penyesuaian layanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Pendekatan yang responsif ini tidak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan akademik, tetapi juga membangun kepercayaan serta kenyamanan mahasiswa, sehingga mereka merasa dihargai dan didukung secara penuh dalam lingkungan pendidikan. Hal ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya pendidikan tinggi yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Meskipun saat ini belum tersedia anggaran khusus yang secara eksplisit dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas di tingkat fakultas.

Dr. Martoyo menegaskan bahwa ;

“kalau pihak fakultas tuh tetap punya kebijakan afirmatif yang memungkinkan buat ngelakuin penyesuaian-penyesuaian sesuai kebutuhan.”

Pernyataan Dr. Martoyo ini menunjukkan bahwa fakultas berkomitmen untuk menerapkan kebijakan afirmatif dalam mendukung mahasiswa penyandang disabilitas. Kebijakan afirmatif ini menciptakan ruang untuk penyesuaian yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, yang pada pasangannya dapat meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam proses pendidikan. Ini mencerminkan kemampuan institusi untuk menyesuaikan diri dengan keberagaman mahasiswa dan memperkuat inisiatif inklusivitas dalam konteks akademik.

Kebijakan ini mencakup fleksibilitas dalam pelaksanaan ujian, kelonggaran waktu penyelesaian tugas, metode pengajaran yang disesuaikan, serta pendampingan akademik.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Dr. Martoyo menegaskan :

“Kalau institusi tuh punya komitmen kuat buat terus perkuat kolaborasi lintas sektor supaya lingkungan akademik jadi inklusif, humanis, dan bebas diskriminasi, juga berharap mahasiswa penyandang disabilitas makin aktif ikut dialog kebijakan supaya sistem pendidikan tinggi bisa bener-bener setara buat semua.”

Pernyataan Dr. Martoyo menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan elemen krusial dalam membangun lingkungan akademik yang inklusif dan bebas dari diskriminasi. Komitmen institusi ini mengindikasikan bahwa upaya inklusi tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan komunitas sosial. Di sisi lain, ajakan untuk mendorong mahasiswa penyandang disabilitas agar terlibat aktif dalam kebijakan dialog menegaskan signifikansi keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan dari sini adalah untuk membangun sistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan setara bagi semua siswa tanpa mengajarkannya.

Ketiga narasumber memiliki pandangan yang selaras bahwa inklusivitas bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga mencakup kebijakan, budaya akademik, dan pendekatan personal

terhadap mahasiswa disabilitas. Upaya yang telah dilakukan oleh UIN KHAS Jember menunjukkan langkah maju, meski tantangan teknis dan struktural masih perlu diatasi melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi, dan dukungan berkelanjutan dari semua elemen kampus.

- 5) M. Feriyanto, mahasiswa penyandang disabilitas dari Program Studi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember.<sup>53</sup>

M. Feriyanto mengatakan bahwa;

“UIN KHAS Jember telah menyediakan sejumlah fasilitas pendukung seperti jalur landai, lift, dan aksesibilitas ruang kelas yang cukup memadai untuk menunjang mobilitas mahasiswa disabilitas.”

“Namun, kampus masih perlu meningkatkan akses antar gedung agar lebih ramah disabilitas.”

Di lanjutnya. Pernyataan M. Feriyanto mengindikasikan bahwa UIN KHAS Jember telah mengambil langkah-langkah nyata dalam menyediakan fasilitas yang mendukung mobilitas mahasiswa penyandang disabilitas, termasuk jalur landai, lift, dan ruang kelas yang dapat diakses. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman dan dedikasi dari institusi untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif. Namun evaluasi bahwa akses antar gedung masih perlu ditingkatkan menunjukkan bahwa meskipun fasilitas dasar telah ada, aspek konektivitas dan kemudahan mobilitas di dalam kampus secara keseluruhan masih

---

<sup>53</sup> M. Feriyanto, mahasiswa penyandang disabilitas Program Studi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember, wawancara oleh peneliti, Jember, 25 April 2025.

belum mencapai tingkat yang optimal. Kondisi ini merupakan tantangan yang harus diatasi agar mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengakses semua fasilitas dan layanan kampus dengan mudah dan nyaman, sehingga hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang setara dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Di Fakultas Dakwah, organisasi IKMAPEDA (Ikatan Mahasiswa Peduli Disabilitas dan Anak) memainkan peran penting dalam mendukung mahasiswa disabilitas. Organisasi ini memberikan ruang interaksi, meningkatkan kepedulian, serta membantu pengadaan alat bantu mobilitas seperti motor roda tiga bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Namun, keterbatasan lingkup IKMAPEDA yang hanya berada di Fakultas Dakwah menjadi tantangan tersendiri, karena mahasiswa dari fakultas lain belum dapat mengakses dukungan serupa. Oleh karena itu, kampus perlu mengembangkan kolaborasi antar fakultas guna memperluas dampak positif dari program-program tersebut.

Fakultas juga telah menerapkan kebijakan akademik yang inklusif dengan memberikan fleksibilitas waktu dalam pelaksanaan ujian dan penyelesaian tugas. M. Feriyanto mengakui bahwa kebijakan ini sangat membantu dirinya dalam menyesuaikan proses belajar dengan kondisi fisik yang ia miliki.

Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kampus dalam menciptakan kesetaraan akademik bagi semua mahasiswa.

Selain itu, M. Feriyanto menyampaikan beberapa harapan terkait peningkatan fasilitas, seperti penyediaan tempat wudhu dan kamar mandi khusus untuk mahasiswa disabilitas. Ia menilai bahwa kedua fasilitas tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas ibadah dan keseharian mahasiswa disabilitas agar lebih nyaman dan setara.

Dari sisi sosial, M.Feriyanto memberikan penjelasan;

“Selama ini sih aku nggak pernah ngerasa didiskriminasi, ya, baik sama dosen, staf, ataupun temen-temen mahasiswa. Lingkungan kampus menurutku udah cukup inklusif dan suportif. Dosen-dosen juga ramah banget, mereka ngerti dan siap bantu kalau aku butuh sesuatu.” Ujarnya.

Pernyataannya menandakan bahwa meskipun masih ada kekurangan dalam aspek fisik atau struktural, secara kultural kampus telah berhasil membangun atmosfer yang ramah dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa sikap empati dari dosen, staf, dan mahasiswa lain menjadi elemen penting dalam mendukung proses belajar mahasiswa disabilitas. Artinya, pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran kolektif dalam menciptakan lingkungan yang setara dan saling mendukung.

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa UIN KHAS Jember telah menunjukkan kemajuan dalam mendukung

mahasiswa disabilitas melalui kebijakan, fasilitas, dan suasana sosial yang inklusif. Namun, kampus tetap perlu melakukan perbaikan, terutama dalam penyediaan fasilitas fisik dan perluasan jaringan dukungan lintas fakultas, agar tercipta lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh mahasiswa disabilitas

- 6) Drs. Nuriman, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember (UNEJ)

Pada tanggal 29 April 2025, peneliti melakukan wawancara dengan Drs. Nuriman, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember (UNEJ).<sup>54</sup> serta Naila Mardhotilla, mahasiswa tuna daksa Program Studi Bahasa Indonesia FKIP UNEJ.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait pemenuhan hak pendidikan dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan kampus UNEJ.

“Di FKIP UNEJ, kita punya komitmen kuat buat memastikan mahasiswa disabilitas dapat hak pendidikan yang setara,” ujar Drs. Nuriman.

Drs. Nuriman Menambahkan;

*“Kita udah sediakan fasilitas kayak jalur landai, lift, sama ruang kelas yang gampang diakses. Tapi ya, saya akui masih ada yang perlu kita benahi, terutama akses antar gedung, toilet, dan tempat wudhu yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.”*

---

<sup>54</sup> Drs. Nuriman, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, wawancara oleh peneliti, Jember, 30 April 2025.

Beliau juga menambahkan, “Secara akademik, kita juga kasih kebijakan yang inklusif, misalnya ngasih fleksibilitas waktu ujian, penyesuaian tugas, dan metode ngajar yang lebih aksesibel. Materi kuliah juga kita sediakan dalam format audio sama teks, jadi bisa diakses sesuai kebutuhan mahasiswa.”

Pernyataan Drs. Nuriman mengisyaratkan bahwa FKIP Universitas Jember (UNEJ) menunjukkan komitmen yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Penyediaan fasilitas fisik seperti jalur landai, lift, dan ruang kelas ramah penyandang disabilitas menunjukkan upaya untuk mendukung mobilitas mahasiswa penyandang disabilitas.

Namun demikian, beliau juga secara terbuka mengakui adanya kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait akses antar gedung dan fasilitas penting seperti toilet dan tempat wudhu yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Hal ini mengindikasikan pemahaman institusi bahwa inklusi melibatkan lebih dari sekedar penyediaan fasilitas dasar, melainkan juga memerlukan perbaikan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, perhatian terhadap aspek akademik juga menjadi fokus FKIP UNEJ. Penerapan kebijakan yang fleksibel, seperti penyesuaian waktu ujian, tugas, dan metode pembelajaran yang adaptif, mencerminkan pendekatan kampus yang bersifat struktural dan pedagogis. Penyediaan materi kuliah dalam bentuk audio dan teks mencerminkan upaya untuk menciptakan akses yang setara.

Pembentukan Tim Difabel di UNEJ menjadi salah satu upaya penting dalam memberikan dukungan akademik, fasilitas fisik, pendampingan sosial, dan edukasi kepada mahasiswa disabilitas. Tim ini berperan dalam menyediakan akomodasi khusus, mengawasi fasilitas kampus, serta mengedukasi civitas akademika mengenai inklusivitas. UNEJ juga memiliki petugas khusus difabel di setiap fakultas yang berfungsi sebagai penghubung antara mahasiswa difabel dan fakultas. Pengaduan mahasiswa difabel dapat disampaikan melalui platform Telegram dan jalur pengaduan fakultas yang responsif.

Meskipun belum ada pelatihan khusus untuk staf pengajar dan administrasi, universitas telah memberikan informasi terkait kebutuhan mahasiswa disabilitas agar pelayanan lebih inklusif. Fasilitas strategis seperti Universal Mobility Center (UMC) disediakan untuk mendukung mobilitas mahasiswa disabilitas di kampus. UNEJ rutin melakukan evaluasi berkala setiap semester atau tahun untuk menilai dan meningkatkan efektivitas kebijakan serta fasilitas bagi mahasiswa difabel. Data terbaru menunjukkan UNEJ memiliki 1.772 mahasiswa disabilitas yang terdata resmi, sebagai basis perencanaan kebijakan yang lebih terfokus dan optimal.

7) Naila Mardhotilla mahasiswi disabilitas UNEJ (Tuna Daksa)

Naila Mardhotilla memberikan perspektif sebagai mahasiswa tuna daksa yang merasakan langsung kondisi di kampus.<sup>55</sup>

“Aku sih bersyukur banget ya, UNEJ udah nyiapin fasilitas yang cukup bantu, kayak jalur landai, lift, sama ruang kelas yang aksesibel. Itu sangat ngebantu mobilitasku di kampus. Tapi emang masih ada gedung yang belum ramah disabilitas, jadi kadang agak susah aksesnya. Terus soal kebijakan akademik, aku juga terbantu banget sama fleksibilitas waktu ujian dan tugas itu ngaruh banget buat ngimbangan keterbatasan fisikku. Tapi pas ujian tulis, aku sempet kesulitan, soalnya harus pindah-pindah tempat duduk yang kurang nyaman, malah jadi bikin konsentrasi terganggu. Harapanku sih ke depan ruang ujian bisa dilengkapi kursi yang lebih ramah buat mahasiswa tuna daksa kayak aku.” Ujarnya.

Penjelasan dari kata demi kata Naila Mardhotilla menunjukkan bahwa meskipun Universitas Jember (UNEJ) telah mengambil langkah signifikan dalam menyediakan fasilitas fisik dan kebijakan akademik yang inklusif, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya merata di seluruh lingkungan kampus.

Naila menghargai keberadaan jalur landai, lift, dan ruang kelas yang dapat diakses, yang secara signifikan mendukung mobilitasnya bagi siswa penyandang disabilitas. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan terbatasnya waktu ujian dan penyesuaian tugas memberikan dukungan yang signifikan dalam mengatasi keterbatasan fisik yang dihadapinya. Hal ini

---

<sup>55</sup> Naila Mardhotilla, mahasiswa tuna daksa Program Studi Bahasa Indonesia FKIP UNEJ, wawancara oleh peneliti, Jember, 29 April 2025.

menunjukkan bahwa UNEJ, pada tingkat kebijakan, telah mengidentifikasi dan mulai menanggapi kebutuhan dasar mahasiswa disabilitas.

Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa aksesibilitas antar gedung belum mencapai tingkat optimal, dan kendala teknis seperti pengaturan ruang ujian yang memaksanya untuk berpindah tempat duduk yang tidak sesuai masih menjadi tantangan yang signifikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa fokus pada detail operasional dan penyediaan kebutuhan individu masih perlu ditingkatkan.

Dari analisis ini, disimpulkan bahwa pendekatan inklusi tidak hanya memadai dengan pembangunan fasilitas dasar atau publikasi kebijakan umum, tetapi juga harus mempertimbangkan kenyamanan, kontinuitas, dan kepekaan terhadap pengalaman nyata mahasiswa penyandang disabilitas. Masukan yang diberikan oleh Naila seharusnya dianggap sebagai data penting bagi universitas dalam upaya meningkatkan kebijakan inklusif mereka di masa mendatang.

Selain itu, Naila mengatakan;

“Kalau menurutku, fasilitas kayak tempat wudhu sama kamar mandi itu masih perlu banget ditingkatkan ya, soalnya sekarang belum begitu ramah buat disabilitas. Tapi kalau dari sisi sosial, aku merasa diterima kok. Dosen-dosen dan teman-teman juga suportif, nggak pernah diskriminatif. Aku juga terbantu banget sama layanan konseling yang ada di kampus. Itu penting banget, apalagi buat kita yang kadang ngerasa mental capek karena kondisi fisik dan tugas-tugas kuliah.”

Naila menambahkan saran bahwasannya, “Harapanku sih, layanan kayak gini bisa diperluas lagi, terus ditangani sama tenaga profesional yang ngerti isu disabilitas. Dan mungkin kampus juga bisa bikin forum rutin bareng mahasiswa disabilitas, biar kita bisa nyampein langsung kebutuhan dan tantangan yang kita hadapi. Jadi kebijakannya bener-bener sesuai sama kondisi nyata.” Ujarnya.<sup>56</sup>

Pernyataan dari Naila dari perspektif sosial, Naila mengungkapkan bahwa ia tidak mengalami diskriminasi dan merasakan dukungan dari dosen serta rekan-rekannya. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam terbentuknya budaya inklusif di lingkungan kampus. Namun, ia juga memberikan tekanan signifikan terhadap layanan konseling psikologis, terutama bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang berpotensi menghadapi tingkat tekanan mental yang lebih tinggi.

Naila menganjurkan pembentukan ruang dialog rutin di kampus, seperti forum khusus yang ditujukan untuk mahasiswa penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bersifat top-down, namun lebih fokus pada kebutuhan nyata. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, pernyataan Naila menunjukkan bahwa aksesibilitas harus melampaui aspek fisik, dan harus disertai

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

dengan dukungan emosional, sosial, serta kebijakan yang responsif terhadap aspirasi mahasiswa penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Universitas Jember telah memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak pendidikan mahasiswa disabilitas melalui kebijakan, fasilitas, dan dukungan sosial. Namun, masih terdapat beberapa aspek fasilitas dan layanan yang perlu ditingkatkan agar lingkungan kampus semakin inklusif dan mendukung keberhasilan akademik mahasiswa difabel tanpa hambatan.

- b. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Akomodasi yang layak Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

Kriteria Akomodasi yang Layak, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas menekankan pentingnya persamaan hak pendidikan bagi semua individu tanpa diskriminasi, meliputi tiga aspek utama: lingkungan fisik, akademik, dan psikologis.

Pertama, Aksesibilitas fisik mengacu pada kemampuan untuk menggunakan fasilitas seperti kursi roda, lift, toilet, area ramah kursi roda, dan sistem transportasi ramah kursi roda, yang harus dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip desain universal agar dapat digunakan oleh semua mahasiswa tanpa hambatan.

Kedua, Aksesibilitas akademik merujuk pada fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi, yaitu metode pengajaran, waktu ujian, format tugas, dan materi pembelajaran dalam teks, audio, dan visual. Kehadiran dosen pendamping atau tutor akademik juga memetakan proses belajar menglangsung setara.

Ketiga, dukungan psikososial mencakup layanan konseling, ruang pengaduan yang responsif, dan keberadaan organisasi kemahasiswaan yang mendukung mahasiswa disabilitas. Layanan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial kampus yang inklusif, aman, dan bebas dari stigma maupun diskriminasi.

Dengan merujuk pada Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas, kriteria akomodasi yang layak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen etis dan hukum untuk menjamin kesetaraan hak dalam mengakses pendidikan tinggi bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Implementasi kriteria ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana perguruan tinggi di Jember telah memenuhi kewajibannya dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan adil.

Implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

Kriteria Akomodasi yang Layak ialah:

## 1) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen fisik yang menunjang aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas. Beberapa contohnya antara lain:

- a) Ruang kelas yang aksesibel (lantai tidak licin, meja kursi yang dapat disesuaikan, ruang cukup untuk kursi roda).
- b) Jalur landai dan pegangan tangan (handrail) di tangga dan area umum.
- c) Lift atau elevator bagi gedung bertingkat.
- d) Toilet khusus disabilitas dengan desain ramah pengguna.
- e) Tempat wudhu yang ramah disabilitas.
- f) Area parkir khusus bagi pengguna kursi roda atau kendaraan disabilitas.
- g) Papan petunjuk dengan huruf braille dan audio untuk tunanetra.
- h) Pencahayaan dan kontras warna yang baik untuk tunanetra parsial.
- i) Pintu otomatis atau pintu ringan untuk kemudahan akses.

## 2) Fasilitas Penunjang Layanan Pendidikan

Fasilitas ini mendukung aktivitas belajar mengajar dan pembelajaran di kampus:

- a) Pusat layanan disabilitas (Disability Service Center) yang menjadi penghubung antara mahasiswa, dosen, dan pihak kampus.

- b) Alat bantu belajar: screen reader untuk tunanetra, alat bantu dengar, papan komunikasi alternatif untuk tuna wicara, dll.
- c) Buku dalam format audio, braille, dan digital yang dapat diakses.
- d) Laptop atau tablet yang mendukung perangkat lunak aksesibilitas.
- e) Tutor atau pendamping akademik untuk membantu pemahaman materi kuliah.
- f) Pusat konseling dan layanan psikologis.
- g) Unit kegiatan mahasiswa atau komunitas inklusi kampus.

### 3) Bantuan Dana

Bantuan dana diperlukan untuk mengurangi hambatan finansial mahasiswa disabilitas.

Jenis-jenis bantuan dapat berupa:

- a) Beasiswa khusus penyandang disabilitas akademik atau vokasional.

### 4) Tenaga Kerja Pendukung

Untuk mengimplementasikan akomodasi yang layak, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan peka terhadap kebutuhan disabilitas, seperti:

- a) Koordinator layanan disabilitas di tingkat fakultas dan universitas.

- b) Dosen dan staf yang telah mendapatkan pelatihan inklusi/disabilitas.
- c) Pendamping akademik/tutor sebaya.
- d) Penerjemah bahasa isyarat untuk mahasiswa tuli.
- e) Petugas teknis alat bantu (teknisi IT, operator screen reader, dsb).
- f) Psikolog atau konselor kampus yang memahami isu disabilitas.
- g) Petugas keamanan dan kebersihan yang dilatih menghadapi situasi darurat untuk disabilitas.

1) Menurut Bapak Agung;

“Universitas Cendrung Mandiri merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah berupaya menyediakan fasilitas fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti jalur landai, lift, dan toilet khusus. Selain itu, universitas juga mulai mengembangkan sistem informasi yang aksesibel serta menyediakan layanan pendampingan akademik bagi mahasiswa disabilitas. Namun, seluruh upaya tersebut masih bersifat inisiatif internal dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan daerah.”<sup>57</sup>

Menurut Bapak Agung, Universitas Cendrung Mandiri didirikan untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Berbagai upaya seperti lift, toilet khusus, sistem informasi yang mudah diakses, dan pendamping akademik, semuanya mendukung penerapan prinsip inklusivitas.

---

<sup>57</sup> Dinas Sosial Kabupaten Jember, *Laporan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Dokumentasi internal, Kabupaten Jember, 2025.

Namun, karena inisiatif ini belum terintegrasi dengan pemerintah daerah, pelaksanaannya masih bersifat sewenang-wenang dan menghambat kemajuan masing-masing institusi. Sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, hal ini menyoroti besarnya upaya pemerintah untuk memastikan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang adil. Dari perspektif HAM dan keadilan, kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam akses pendidikan yang harus diperhatikan secara saksama.

2) Prof. Khusna juga memberikan penjelasan bahwa;

“Kalau bicara soal inklusi di kampus, kita sebenarnya sudah mulai bergerak, meskipun jalannya belum mulus. Masih ada fasilitas yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, seperti lift di beberapa gedung dan toilet khusus yang jumlahnya terbatas. Selain itu, masih banyak juga dosen dan staf yang belum sepenuhnya paham tentang pentingnya pendidikan inklusif. Kita sudah adakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman ini, tapi tantangan terbesar adalah menjaga agar penerapannya terus berlanjut dan tidak berhenti di sosialisasi saja.”<sup>58</sup>

Prof. Khusna berpendapat bahwa meskipun pelaksanaan pendidikan inklusif sudah dilakukan, namun masih menghadapi tantangan dan berbagai kendala. Salah satu tantangannya adalah minimnya fasilitas bagi siswa difabel, seperti lift dan toilet. Fasilitas tersebut belum sepenuhnya dapat diakses di semua sekolah atau

---

<sup>58</sup> Prof. Dr. Khusna Amal, M.Hum., Wakil Rektor I UIN KHAS Jember, wawancara oleh peneliti, Jember, 2025.

satuan pendidikan, sehingga siswa difabel perlu beradaptasi dengan berbagai layanan untuk mengakses pembelajaran dan layanan.

Selain persoalan sarana fisik, Prof. Khusna menekankan pentingnya pendidikan inklusif dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kehidupan akademis. Manajemen sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip inklusif, namun pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum tuntas.

Prof. Khusna menekankan pentingnya konsistensi dan efektivitas dalam semua pendidikan inklusif dan pengembangan pendidikan inklusif. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas fisik, pembinaan lingkungan yang kondusif, peningkatan partisipasi, dan peningkatan peran aktif siswa difabel dalam kegiatan akademik dan nonakademik. Inklusi bukan hanya slogan, tetapi bagian integral dari budaya dan sistem di Perguruan Tinggi.

3) Menurut B. Hesti, Bahwasannya;

“Kalau soal pembangunan jalur landai dan lift, memang selama ini anggarannya berasal dari kantor pusat universitas. Namun, proses penganggarannya tidak selalu mudah karena ada banyak prioritas lain yang juga harus dibiayai. Akibatnya, fasilitas semacam ini baru terbangun di beberapa fakultas saja. Selain itu, setiap tahap pembangunan juga memerlukan perencanaan teknis yang matang agar sesuai standar aksesibilitas, dan ini kadang memerlukan waktu cukup lama untuk disetujui dan direalisasikan. Tantangan utamanya adalah memastikan agar pembangunan jalur landai dan lift ini bisa merata di

seluruh fakultas, bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja.”<sup>59</sup>

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa meskipun pembangunan jalur landai dan lift di lingkungan kampus sudah mulai dilakukan dengan pendanaan dari kantor universitas pusat, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan alokasi anggaran. Dana yang dikelola oleh universitas pusat harus dibagi untuk berbagai kebutuhan prioritas lain, seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, dan peningkatan sarana penunjang akademik. Akibatnya, pembangunan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum menjadi prioritas utama di semua fakultas, sehingga fasilitas jalur landai dan lift hanya terbangun di beberapa lokasi tertentu saja.

Selain itu, pembangunan jalur landai dan lift bukanlah proyek sederhana. Prosesnya memerlukan perencanaan teknis yang detail agar benar-benar memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Setiap tahap pembangunan harus melalui pengajuan proposal, evaluasi kelayakan, hingga persetujuan dari berbagai pihak terkait, yang seringkali memakan waktu cukup lama. Bahkan ketika anggaran sudah disetujui, proses pengadaan jasa konstruksi dan pengawasan mutu juga bisa menjadi tantangan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Hesti Widyono Palupi, S.E., M.M., Kepala Bagian Tata Usaha, 30 Mei 2025.

tersendiri. Lebih jauh lagi, pengetahuan dan sensitivitas pihak-pihak terkait terhadap pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga belum merata. Ada kalanya pembangunan fasilitas aksesibilitas belum dipandang sebagai kebutuhan mendesak dibanding proyek fisik lainnya.

Situasi inilah yang menyebabkan proses pembangunan jalur landai dan lift berjalan lambat dan belum merata di seluruh fakultas. Oleh karena itu, upaya menciptakan kampus inklusif memerlukan komitmen kuat dan keberlanjutan kebijakan dari pihak universitas pusat. Diperlukan kebijakan afirmatif dan prioritas anggaran khusus yang memastikan pembangunan fasilitas aksesibilitas berjalan seiring dengan peningkatan sarana prasarana lainnya. Dengan begitu, mahasiswa penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat yang setara dan lingkungan kampus dapat benar-benar menjadi ruang inklusif bagi semua.

4) Dan Bapak Martoyo memberikan tanggapan bahwasannya;

“Yang paling penting sebenarnya adalah adanya komunikasi langsung antara mahasiswa disabilitas dengan pihak program studi. Jadi mahasiswa bisa menyampaikan langsung kebutuhannya ke Kaprodi. Karena Kaprodi punya wewenang untuk mengatur berbagai hal akademik, seperti penyesuaian ruang kelas, jadwal ujian yang fleksibel, atau bentuk tugas yang bisa disesuaikan. Pendekatan ini dianggap efektif karena bisa memberikan respons cepat dan membuat mahasiswa merasa lebih nyaman serta dihargai.”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., Universitas Cendrung Mandiri, wawancara oleh peneliti, Jember, 29 April 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang lancar antara mahasiswa penyandang disabilitas dengan pengelola program, khususnya Ketua Program Studi (Kaprodi), sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akademik secara tepat waktu dan tepat. Dalam hal ini, Kaprodi memiliki keunggulan strategis karena mampu mengakomodasi berbagai aspek akademik, seperti tata tertib kelas, ujian, atau formulir penugasan.

Sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), model komunikasi ini berfokus pada perilaku yang bertanggung jawab dan partisipatif, yang menjunjung tinggi gagasan pendidikan inklusif dan tanggung jawab individu. Karena prosesnya tidak birokratis dan lebih manusiawi, mahasiswa penyandang disabilitas lebih nyaman dan percaya diri untuk menjelaskan kebutuhan mereka. Dengan demikian, mekanisme ini dapat menjadi contoh praktik baik yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan tinggi lainnya di Provinsi Jember.

- 5) Drs. Nuriman, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember (UNEJ).

Memeberikan tanggapa;

“Kami sudah menyediakan fasilitas seperti jalur landai, lift, dan ruang kelas yang mudah diakses. Tapi memang masih ada yang perlu dibenahi, terutama soal akses antar gedung,

toilet, dan tempat wudhu yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.”<sup>61</sup>

“Untuk aspek akademik, kami juga menerapkan kebijakan yang lebih inklusif, seperti memberikan fleksibilitas waktu ujian, penyesuaian bentuk tugas, serta penggunaan metode pembelajaran yang lebih aksesibel. Materi perkuliahan pun kami sediakan dalam bentuk audio dan teks agar bisa diakses sesuai kebutuhan masing-masing mahasiswa.”<sup>62</sup>

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesehatan mahasiswa penyandang disabilitas telah dilakukan baik dari segi fisik maupun akademis. Penyediaan fasilitas pendidikan, lift, dan ruang kelas yang aksesibel merupakan contoh komitmen awal terhadap prinsip aksesibilitas fisik, meskipun masih terdapat keterbatasan tertentu dalam akses ke toilet, gedung, dan tempat ibadah yang belum sepenuhnya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas belum mencapai potensi penuhnya dan masih memerlukan evaluasi dan perbaikan secara metodelis.

Sebaliknya, praktik pendidikan inklusif seperti fleksibilitas waktu belajar, penyelesaian tugas, dan penyediaan materi dalam berbagai format (audio dan teks) menggambarkan penerapan prinsip akomodasi, yang dituangkan dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dan standar berbasis HAM untuk

---

<sup>61</sup> Drs. Nuriman, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, wawancara oleh peneliti, Jember, 30 April 2025.

<sup>62</sup> *Ibid.*

pendidikan inklusif. Pedoman ini penting untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa berhasil dalam proses dan hasil pembelajaran.

Dari berbagai indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa Universitas Jember sudah berada di lokasi yang sesuai dan dipatuhi oleh semua mahasiswa inklusif. Meskipun masih ada aspek-aspek tertentu yang perlu diklarifikasi, komitmen kelembagaan terhadap inklusivitas menunjukkan upaya yang signifikan untuk mendukung pendidikan bagi penyandang disabilitas secara komprehensif.

- 6) M.feriyanto mahasiswa UIN KHAS Jember dan juga Naila mahasiswi Unej memberikan tanggapan bahwasanya;

“Kampus sudah menyediakan fasilitas seperti jalur landai, lift, dan ruang kelas yang mudah diakses. Tapi memang masih ada yang perlu dibenahi, terutama soal akses antar gedung, toilet, dan tempat wudhu yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.”<sup>63</sup>

“Untuk aspek akademik, kami juga menerapkan kebijakan yang lebih inklusif, seperti memberikan fleksibilitas waktu ujian, penyesuaian bentuk tugas, serta penggunaan metode pembelajaran yang lebih aksesibel. Materi perkuliahan pun kami sediakan dalam bentuk audio dan teks agar bisa diakses sesuai kebutuhan masing-masing mahasiswa.” Ujar M.feriyanto<sup>64</sup>

“Kalau menurutku, fasilitas kayak tempat wudhu sama kamar mandi itu masih perlu banget ditingkatkan ya, soalnya sekarang belum begitu ramah buat disabilitas. Tapi kalau dari sisi sosial, aku merasa diterima kok. Dosen-dosen dan teman-teman juga suportif, nggak pernah diskriminatif. Aku juga terbantu banget sama layanan konseling yang ada di kampus. Itu penting

---

<sup>63</sup> M. Feriyanto, mahasiswa penyandang disabilitas Program Studi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember, wawancara oleh peneliti, Jember, 25 April 2025.

<sup>64</sup> *Ibid.*

banget, apalagi buat kita yang kadang ngerasa mental capek karena kondisi fisik dan tugas-tugas kuliah.” Ujar Naila.<sup>65</sup>

Kedua narasumber menunjukkan bahwa meskipun Universitas sudah menyediakan berbagai fasilitas fisik dan kebijakan akademik yang inklusif, seperti jalur landai, lift, dan penyesuaian tugas, masih terdapat kekurangan terutama pada aksesibilitas toilet dan tempat ibadah yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Dari sisi sosial, mahasiswa disabilitas merasa diterima dan mendapatkan dukungan dari dosen, staf, dan teman-teman, termasuk layanan konseling yang membantu kondisi mental mereka. Hal ini menegaskan bahwa aspek fisik perlu perbaikan berkelanjutan, sementara lingkungan sosial sudah relatif kondusif untuk mendukung keberlangsungan pendidikan inklusif.

2. Kendala dan hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan akomodasi yang layak

a. Kendala dan Hambatan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember.

Dalam implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, terdapat berbagai kendala dan hambatan yang menghambat terwujudnya pendidikan tinggi yang inklusif dan setara. Hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa upaya pemenuhan

---

<sup>65</sup> Naila Mardhotilla, mahasiswa tuna daksa Program Studi Bahasa Indonesia FKIP UNEJ, wawancara oleh peneliti, Jember, 29 April 2025

akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas masih menghadapi sejumlah persoalan, baik di tingkat kebijakan, kelembagaan, maupun implementasi teknis di lapangan.

1) Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas. Hal ini terjadi karena kekosongan regulasi teknis, yakni belum terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk pelaksanaan. Tanpa adanya Perbup, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan institusi pendidikan tinggi cenderung menjalankan program secara terpisah dan tanpa koordinasi yang sistematis.

2) Tidak berfungsinya Komite Daerah Disabilitas (KOMDA) juga menjadi hambatan signifikan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan komunitas penyandang disabilitas.

Padahal, KOMDA diharapkan berperan strategis dalam mendorong kebijakan inklusif, terutama dalam bidang pendidikan.

3) Dari sisi sarana dan prasarana, masih terdapat ketimpangan dan keterbatasan fasilitas fisik ramah disabilitas di perguruan tinggi, seperti lift, toilet khusus, dan jalur landai. Beberapa kampus seperti UIN KHAS Jember dan Universitas Jember memang telah melakukan upaya awal, namun implementasi tersebut belum merata dan masih bersifat inisiatif lokal, tanpa integrasi dalam kebijakan daerah yang lebih luas.

- 4) Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pengadaan dan perbaikan fasilitas penunjang, baik di tingkat universitas maupun pemerintah daerah. Sementara itu, pemahaman sivitas akademika terhadap pendidikan inklusif masih tergolong rendah. Banyak dosen belum menerima pelatihan khusus tentang metode pembelajaran yang ramah disabilitas, sehingga adaptasi di kelas sering bergantung pada inisiatif pribadi dosen masing-masing.
- 5) Kurangnya kolaborasi lintas sektor, baik antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil, juga memperlambat proses transformasi pendidikan inklusif. Dalam praktiknya, kerja sama yang telah terjalin masih bersifat terbatas dan belum melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang mahasiswa penyandang disabilitas, seperti M. Feriyanto dari UIN KHAS Jember dan Naila Mardhotilla dari Universitas Jember, terdapat sejumlah hambatan praktis yang masih mereka alami. Akses antar gedung, tempat wudhu, dan toilet khusus menjadi isu mendasar yang belum sepenuhnya ditangani. Selain itu, pengalaman saat ujian yang tidak akomodatif, seperti penempatan kursi yang tidak ergonomis, menunjukkan perlunya desain ruang ujian yang inklusif.

Meskipun kedua kampus telah memberikan kebijakan akademik yang fleksibel seperti kelonggaran waktu ujian dan tugas, mahasiswa masih membutuhkan akses layanan pendampingan akademik dan psikososial yang lebih luas serta ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka secara formal.

Hambatan lainnya adalah belum adanya alokasi anggaran khusus di tingkat fakultas untuk mendukung kebutuhan mahasiswa disabilitas. Walaupun terdapat kebijakan afirmatif, pelaksanaannya sangat bergantung pada inisiatif masing-masing fakultas dan belum sistematis.

Secara kultural, persepsi masyarakat kampus dan lingkungan sekitar terhadap penyandang disabilitas juga masih perlu ditingkatkan. Budaya akademik yang benar-benar inklusif belum sepenuhnya terbentuk, meskipun secara sosial para mahasiswa disabilitas merasa diterima dan tidak mengalami diskriminasi secara langsung.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen dan sejumlah inisiatif dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi, pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember masih menghadapi tantangan struktural, teknis, dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih kuat dan berkelanjutan, baik dalam aspek kebijakan, penyediaan fasilitas,

pelatihan sumber daya manusia, maupun penguatan budaya kampus yang inklusif.

### C. Pembahasan Temuan

Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian tentang kebutuhan pendidikan siswa difabel di Provinsi Jember, khususnya terkait akomodasi yang umum terdapat di lingkungan sekitar. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan data empiris dengan kerangka hukum dan teori yang relevan.

#### 1. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas

- a. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember dalam mendapatkan Hak Akomodasi yang layak.

Pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas mencerminkan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM), yang tekankan pada nondiskriminasi dan kesetaraan akses. Dalam ranah pendidikan tinggi, akses terhadap pendidikan seharusnya tidak terhambat oleh kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau psikososial individu. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang menegaskan kewajiban negara dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan akses pendidikan yang bebas dari diskriminasi.

Secara spesifik, Pasal 5: Bentuk Akomodasi yang Layak, dijelaskan bahwa akomodasi ini adalah bentuk penyesuaian yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi terhadap kebutuhan spesifik tiap mahasiswa disabilitas, dengan catatan bahwa penyesuaian tersebut tidak menimbulkan beban berlebihan atau tidak proporsional bagi institusi pendidikan.

Salah satu aspek utama dari akomodasi yang dimaksud adalah penyediaan infrastruktur dan fasilitas fisik yang ramah disabilitas. Ini berarti kampus harus mendesain atau menyesuaikan lingkungan fisiknya agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh mahasiswa, termasuk mereka yang menggunakan alat bantu mobilitas. Contoh dari upaya ini meliputi penyediaan jalur khusus pengguna kursi roda, pembangunan ramp dan lift yang sesuai standar aksesibilitas, toilet yang dirancang khusus untuk disabilitas, serta ruang kelas yang mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan pergerakan bagi pengguna alat bantu. Tidak hanya itu, perguruan tinggi juga dituntut untuk menyediakan sarana teknologi informasi yang mendukung aksesibilitas, seperti perangkat lunak pembaca layar, alat bantu pembesaran teks, dan sistem audio yang sesuai dengan alat bantu dengar.

Lebih jauh lagi, penyesuaian juga harus dilakukan dalam aspek akademik, terutama dalam kurikulum dan metode pengajaran. Materi pembelajaran perlu tersedia dalam berbagai format yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, seperti bahan ajar dalam huruf

braille bagi mahasiswa tunanetra, video pembelajaran dengan juru bahasa isyarat untuk mahasiswa tunarungu, serta metode penyampaian visual atau auditif sesuai karakteristik disabilitas masing-masing. Penyesuaian ini juga meliputi fleksibilitas dalam pelaksanaan evaluasi, misalnya dengan memberikan tambahan waktu saat ujian, penggunaan bentuk ujian non-tulisan seperti lisan, atau penyediaan pendamping belajar yang mampu menjelaskan materi secara adaptif. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengikuti proses pendidikan secara setara dengan mahasiswa lainnya.

Dampak ketidakpaduan kebijakan terlihat jelas dari ketidakberfungsian Komite Daerah Disabilitas (KOMDA), yang seharusnya berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara komunitas penyandang disabilitas dan pembuat kebijakan. Akibatnya, banyak kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas tidak tersampaikan dengan efektif, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip partisipatif dalam pendidikan inklusif belum optimal.

Namun demikian, inisiatif dari pihak perguruan tinggi layak mendapatkan pengakuan. Universitas Cendrung Mandiri, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan daerah, telah melakukan upaya untuk menyediakan fasilitas fisik dan layanan informasi yang ramah disabilitas. Hal ini menunjukkan pemahaman internal institusi mengenai pentingnya keadilan dan inklusi, meskipun

masih belum mampu untuk menjamin perlindungan hak secara komprehensif.

- 1) UIN KHAS Jember menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kebijakan afirmatif, pelatihan dosen, dan penguatan komunikasi antara mahasiswa penyandang disabilitas dan kaprodi adalah langkah-langkah yang terukur dan strategi untuk mencapai pendidikan inklusif. Menurut teori keadilan John Rawls, upaya ini mencerminkan prinsip “*difference principle*”, yang menekankan pemberian keuntungan lebih besar kepada kelompok yang kurang beruntung.
- 2) Universitas Jember (UNEJ) juga telah mengadopsi pendekatan sistemik dengan membangun Unit Difabel dan UMC (Universal Mobility Center), yang menawarkan layanan konseling dan mobilitas. Testimoni dari mahasiswa seperti Naila mengindikasikan adanya aspek-aspek praktis yang belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti fasilitas tempat wudhu dan kursi ujian. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kebijakan makro dan implementasi mikro.

Secara keseluruhan, tantangan utama dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Jember meliputi:

- 1) Ketiadaan regulasi teknis turunan dari Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
- 2) Keterbatasan anggaran inklusi.
- 3) Rendahnya literasi inklusif di kalangan sivitas akademika.
- 4) Belum meratanya pelatihan pengajaran adaptif.
- 5) Fasilitas yang belum sepenuhnya mendukung semua jenis disabilitas.
- 6) Minimnya kolaborasi dengan organisasi eksternal.
- 7) Stigma dan budaya sosial yang belum sepenuhnya inklusif.

Dalam konteks pendidikan inklusif yang dijelaskan oleh UNESCO, inklusif tidak hanya merujuk pada kehadiran fisik siswa penyandang disabilitas di kampus, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dan pengalaman belajar yang setara. Pernyataan ini menyoroti signifikansi transformasi budaya kelembagaan yang tidak hanya fokus pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada sikap, nilai, dan kebijakan yang mendukung keberagaman dan keadilan sosial.

Meskipun demikian, beberapa perguruan tinggi telah menunjukkan upaya mandiri dalam menyediakan akomodasi pendidikan. Universitas Cendrung Mandiri, misalnya, telah menyediakan fasilitas fisik seperti jalur landai, lift, dan toilet khusus. Namun, upaya ini masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dengan kebijakan daerah. Perbedaan signifikan antara kampus yang

telah proaktif dan kampus yang masih pasif menunjukkan ketidakkonsistenan implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemberian hak pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember telah menunjukkan kemajuan menuju jalur inklusi. Namun, masih diperlukan penguatan komitmen antarsektor, pembentukan regulasi teknis, serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Inisiatif ini konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan mandat konstitusi yang menjamin pentingnya pendidikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.

b. Hambatan dan Kendala dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan dan kendala utama yang dihadapi dalam pemenuhan hak pendidikan

bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember,

yaitu: J E M B E R

1) Regulasi yang Belum Operasional

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas yang mengatur secara teknis penerapannya, termasuk dalam sektor pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan kebijakan yang

ada belum dapat dijalankan secara optimal di tingkat institusi pendidikan.

## 2) Lemahnya Koordinasi Antarstakeholder

Ketiadaan Komite Daerah Disabilitas (KOMDA) yang aktif membuat koordinasi antarinstansi pemerintahan, perguruan tinggi, dan organisasi penyandang disabilitas menjadi lemah. Akibatnya, tidak ada forum bersama untuk menyusun program, menyelesaikan hambatan, dan menyuarakan kebutuhan mahasiswa disabilitas.

## 3) Minimnya Anggaran dan Sumber Daya Khusus Disabilitas

Sebagian perguruan tinggi belum mengalokasikan anggaran khusus untuk program inklusi atau fasilitas bagi mahasiswa disabilitas. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih (seperti dosen, staf administrasi, maupun tenaga pendamping) juga menjadi kendala dalam memberikan layanan yang optimal.

## 4) Fasilitas Aksesibilitas yang Masih Terbatas

Banyak infrastruktur kampus yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, seperti tidak adanya jalur landai yang memadai, lift yang dapat diakses kursi roda, atau toilet difabel. Selain itu, tempat ibadah dan ruang kelas belum semua memiliki penyesuaian akses yang sesuai standar inklusi.

#### 5) Belum Terbangunnya Sistem Layanan Akademik yang Inklusif

Sistem pembelajaran dan penilaian di beberapa fakultas masih belum menyesuaikan kebutuhan individual mahasiswa disabilitas. Kurangnya pelatihan bagi dosen tentang pendekatan pembelajaran yang adaptif juga membuat proses belajar mengajar belum sepenuhnya inklusif.

#### 6) Kurangnya Kesadaran dan Sensitivitas Sosial di Lingkungan Kampus

Meski terdapat penerimaan sosial dari sebagian besar sivitas akademika, masih ditemukan kasus-kasus diskriminasi terselubung atau ketidaktahuan terhadap kebutuhan mahasiswa disabilitas, baik dari sesama mahasiswa maupun dari dosen dan tenaga kependidikan.

#### 7) Ketergantungan pada Inisiatif Individual

Banyak layanan atau fasilitas yang tersedia masih bergantung pada inisiatif personal dari pihak fakultas, dosen, atau organisasi mahasiswa. Belum ada sistem kelembagaan yang mapan dan bersifat jangka panjang untuk mendukung mahasiswa disabilitas secara menyeluruh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, terutama terkait akomodasi yang layak, belum berjalan optimal meskipun ada regulasi nasional seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman sivitas akademika tentang inklusivitas, keterbatasan fasilitas aksesibilitas, serta minimnya layanan pendukung akademik. Kebijakan internal kampus yang belum memadai membuat pemenuhan hak mahasiswa disabilitas seringkali bergantung pada inisiatif individu. Walaupun Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menjadi landasan hukum, pelaksanaannya belum merata dan efektif karena kurangnya sistem kelembagaan yang kuat, dukungan anggaran, dan ketiadaan peraturan pelaksana yang jelas. Ketidadaan peraturan pelaksana merupakan faktor penghambat utama dalam pengoperasian hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas secara optimal.
2. Pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan kultural. Hambatan struktural meliputi belum adanya regulasi teknis

pelaksana dan tidak aktifnya Komite Daerah Disabilitas (KOMDA). Secara teknis, keterbatasan infrastruktur, minimnya anggaran, dan kurangnya tenaga pendidik terlatih menjadi tantangan utama. Secara kultural, rendahnya kesadaran sivitas akademika terhadap isu disabilitas menghambat terciptanya lingkungan belajar inklusif. Meskipun beberapa perguruan tinggi mulai berupaya menyediakan fasilitas dan layanan inklusif, koordinasi, regulasi, pelatihan, dan integrasi kebijakan masih perlu ditingkatkan. Pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa disabilitas harus melibatkan transformasi kultural dan struktural secara berkelanjutan agar prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dapat terwujud dalam pendidikan tinggi yang inklusif dan beradab.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, diharapkan dapat segera menyusun peraturan pelaksana dari Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, khususnya yang mengatur secara teknis mengenai pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan tinggi. Selain itu, perlu dilakukan pengaktifan kembali dan penguatan peran Komite Daerah Disabilitas (KOMDA) agar dapat menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak disabilitas secara lintas sektor.

2. Kepada institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Jember, disarankan untuk meningkatkan komitmen dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif melalui penyediaan akomodasi yang layak dan sesuai kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan, serta kebijakan internal yang mendukung fleksibilitas pembelajaran dan pendampingan akademik.
3. Kepada masyarakat dan sivitas akademika, perlu ditingkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya inklusivitas dalam dunia pendidikan. Perubahan perspektif dan budaya inklusi merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah disabilitas dan bebas dari stigma.
4. Kepada mahasiswa penyandang disabilitas, diharapkan dapat lebih aktif menyuarakan hak-haknya serta menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan pihak kampus, organisasi mahasiswa, dan lembaga pemerintah agar kebutuhannya dapat lebih diperhatikan dalam proses pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Alim, M. *Demokrasi & Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah & Undang-Undang Dasar 1945*. Tanpa tempat penerbitan: Tanpa penerbit, 2001.

[https://openlibrary.org/books/OL3542352M/Demokrasi\\_hak\\_asasi\\_manusia\\_dalam\\_Konstitusi\\_Madinah\\_Undang-Undang\\_Dasar\\_1945](https://openlibrary.org/books/OL3542352M/Demokrasi_hak_asasi_manusia_dalam_Konstitusi_Madinah_Undang-Undang_Dasar_1945)

Buerghenthal, Thomas. *International Human Rights in a Nutshell*. United States of America: Thomson Company, 2002.

[https://www.academia.edu/49904614/International\\_human\\_rights\\_in\\_a\\_nutshell](https://www.academia.edu/49904614/International_human_rights_in_a_nutshell)

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Komnas HAM. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: Komnas HAM, 2013.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/12.html>

Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, dan M. Sh. *Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Rahmat, Agus Salam. *Model Pengembangan Pendidikan Nilai di Perguruan Tinggi*. Tanpa tempat dan tahun penerbitan.

[http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR.\\_PEND.\\_BAHASA\\_ARAB/195208141980021-](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195208141980021-)

[AGUS\\_SALAM\\_RAHMAT/Pengertian\\_Perguruan\\_Tinggi.pdf](#)

Refani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013

### JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Almahdi, P. "Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas." *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 3 (2023): 340–353.

- Astawa, I. N. T. "Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional." *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu* 8, no. 1 (2021): 65–76.
- Bapino, S. R. "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).
- D. Deprianto dan S. Sasmita, Kapasitas Kelembagaan Universitas Negeri Padang Dalam Mengakomodasi Pendidikan Inklusif Kepada Penyandang Disabilitas, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024): 12.
- Devi, I. C. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan*. Disertasi Doktoral, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Pa, R. B. B., dan Rachman, F. "Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 369.
- Hikmawati, Eny, dan Chatarina Rusmiyati. "Kebutuhan Pelayanan Penyandang Disabilitas." *Jurnal Informasi* 16, no. 1 (2015).
- Jailani, M., Wantini, W., Suyadi, S., dan Bustam, B. M. R. "Meneguhkan Pendekatan Neurolinguistik dalam Pembelajaran: Studi Kasus pada Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 6, no. 1 (2021): 151–167.
- Kurniawan, H. "Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel." *Jurnal Difabel* 2, no. 2 (2015).
- Lestari, Eta Yuni. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas melalui Implementasi CRPD dalam Bidang Pendidikan." *Integralistik* 8, no. 1 (2017).
- Muhammad Abdi Sabri I. Budahu, "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Terhadap Penyandang Disabilitas: Fulfillment of the Right to Higher Education Against Disabilities," *Jurnal Media Hukum* 10, no. 2 (2022): 65–75.
- Nurlailiya, Iis. "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi di Pekalongan." UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

- Pratiwi, A., Lintang Sari, A. P., Rizky, U. F., dan Rahajeng, U. W. *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Priscyllia, F. "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas." *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016).
- Putra, Dimas Dwi, dan Hendra Gunawan. "Pelaksanaan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi." *Journal of Disability Studies and Research* 2 (2022).
- Rahim, A. "Pendidikan Inklusif sebagai Strategi dalam Mewujudkan Pendidikan untuk Semua." *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 3, no. 1 (2016).
- Rahayu, Sugi, Utamo Dewi, dan Marita Abdiyana. "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Socio Jurnal Ilmu Sosial* (2013): 108–119.
- Rengganis, Githa Putri, dan Dini Gandini Purbaningrum. "Implementasi Kebijakan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta." *Jurnal Media Administrasi* 9, no. 1 (2024).
- Riyadi, E. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 71–93.
- Rizal, M. C. *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya: Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*, 2023.
- Subekti, D. A. *Implementasi Afirmasi Perekrutan ASN untuk Penyandang Disabilitas dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018*. Disertasi Doktorat, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Sugiman, S., Pujiastuti, E., dan Khairun Nisa, Z. E. "Problem Solving Videos sebagai Media Teknologi Asistif untuk Memfasilitasi Mahasiswa Tunarungu di Kelas Inklusif." *PYTHAGORAS: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* 17, no. 1 (2024): 346–356.
- Suryadi. *Daerah, Aksesibilitas dan Peraturan, & Mewujudkan Kesetaraan*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Zahro, Halimatul. "Hak Atas Akses Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Bogor." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Repository, 2021.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN HUKUM

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Panduan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tinggi untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Direktorat Belmawa, 2021

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kemdikbudristek, 2023.

Komentar Umum No. 4 terhadap Pasal 24 Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

Prinsip-Prinsip Limburg tentang Implementasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Pasal 32.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## SUMBER DARING (WEB)

[http://etheses.uingusdur.ac.id/11362/1/1520035\\_Cover\\_Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/11362/1/1520035_Cover_Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf)

<https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/34471>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30560/perda-kab-jember-no-7-tahun-2016>

[https://repository.um-surabaya.ac.id/3716/3/BAB\\_II.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/3716/3/BAB_II.pdf)

<https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>

<https://www.uny.ac.id/id/berita/akomodasi-pembelajaranmahasiswa-disabilitas-diperguruantinggi>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Khoirunnisa

NIM : 214102030013

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 7 Mei 2025

Saya yang



Aulia Khoirunnisa

NIM. 214102030013

TABEL 1. JADWAL KUNJUNGAN TIM AUDIT MAHASISWA DIFABEL



UNIVERSITAS JEMBER  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Gedung R. Soedjarwo Lantai 2, Jember 68121  
Telepon (0331) 324088 Laman [lpmpp.unej.ac.id](http://lpmpp.unej.ac.id) , e-mail [lpmpp@unej.ac.id](mailto:lpmpp@unej.ac.id)

**SURAT PENGANTAR**

Nomor **136**/UN25.2.2/TU/2025

Yth. Para Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana  
di Lingkungan Universitas Jember  
Jember

| No | Uraian   | Jumlah   | Keterangan  |
|----|--|----------|---|
| 1  | Jadwal Kunjungan Tim Audit Mahasiswa Difabel Universitas Jember. | 2 Lembar | Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. |

Jember, 14 Januari 2025

Kepala



Irena Albert Tallapessy, M.A., Ph.D

NIP. 196304111988021001

UNIVERSITAS NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Jadwal Kunjungan Tim Audit Mahasiswa Difabel Universitas Jember.**

| Hari /Tanggal Pelaksanaan | Unit Kerja                   | Personil  | Jam               |
|---------------------------|------------------------------|---|-------------------|
| Rabu,<br>15 Januari 2025  | Fakultas Ekonomi Bisnis      | 1. Drs. Albert Tallapesy, M.A., Ph.D.<br>2. Prof. Ns. Tantut Susanto, Ph.D.<br>3. Ns. Fitrio Deviantony., M.Kep.  | 08.00 – 10.00 WIB |
|                           | Fakultas Ilmu Budaya         | 1. Dr. Iis Nur Asyiah, S.P., M.P.<br>2. Ns. Yeni Fitria, S.Kep., M.Kep<br>3. Sari Dewi Poerwanti, M.Kesos.        | 08.00 – 10.00 WIB |
|                           | Fakultas Hukum               | 1. Dr. Khoiron, S.KM., M.Sc.<br>2. Ns. Fitrio Deviantony., M.Kep.<br>3. Dr. Franciscus Adi Prasetyo .,M.Si.       | 10.00 – 12.00 WIB |
|                           | FKIP                         | 1. Dr. Iis Nur Asyiah, S.P., M.P.<br>2. Ns. Yeni Fitria, S.Kep., M.Kep<br>3. Sari Dewi Poerwanti, M.Kesos.        | 10.00 – 12.00 WIB |
|                           | Fakultas Pertanian           | 1. Prof. Ns. Tantut Susanto, Ph.D.<br>2. Ns. Fitrio Deviantony., M.Kep.<br>3. Dr. Franciscus Adi Prasetyo .,M.Si. | 12.30 – 14.30 WIB |
|                           | Fakultas Teknologi Pertanian | 1. Dr. Iis Nur Asyiah, S.P., M.P.<br>2. Ns. Yeni Fitria, S.Kep., M.Kep.<br>3. Sari Dewi Poerwanti, M.Kesos.       | 12.30 – 14.30 WIB |
|                           | FMIPA                        | 1. Drs. Albert Tallapesy, M.A., Ph.D.<br>2. Prof. Ns. Tantut Susanto, Ph.D.<br>3. Ns. Fitrio Deviantony., M.Kep.  | 12.30 – 14.30 WIB |
|                           | Fasilkom                     | 1. Dr. Khoiron, S.KM., M.Sc.<br>2. Ns. Yeni Fitria, S.Kep., M.Kep.<br>3. Sari Dewi Poerwanti, M.Kesos.            | 14.30 – 16.30 WIB |
| Kamis,<br>16 Januari 2025 | Fakultas Keperawatan         | 1. Prof. Ns. Tantut Susanto, Ph.D.<br>2. Ns. Fitrio Deviantony., M.Kep.<br>3. Dr. Franciscus Adi Prasetyo .,M.Si. | 08.00 – 10.00 WIB |
|                           | Fakultas Kedokteran          | 1. Dr. Khoiron, S.KM., M.Sc.<br>2. Ns. Yeni Fitria, S.Kep., M.Kep.<br>3. Sari Dewi Poerwanti, M.Kesos.            | 10.00 – 12.00 WIB |
|                           | Fakultas Kedokteran Gigi     | 1. Dr. Khoiron, S.KM., M.Sc.<br>2. Ns. Fitrio Deviantony., M.Kep.<br>3. Dr. Franciscus Adi Prasetyo .,M.Si.       | 12.30 – 14.30 WIB |
|                           | Fakultas Farmasi             | 1. Drs. Albert Tallapesy, M.A., Ph.D.<br>2. Prof. Ns. Tantut Susanto, Ph.D.<br>3. Ns. Fitrio Deviantony., M.Kep.  | 12.30 – 14.30 WIB |

|                           |                               |   |                   |
|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| Jumat,<br>17 Januari 2025 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | 1. Prof. Ns. Tantut Susanto, Ph.D.<br>2. Ns. Fitrio Deviantony., M.Kep.<br>3. Dr. Franciscus Adi Prasetyo .,M.Si. | 08.00 – 10.00 WIB |
|                           | Fakultas Teknik               | 1. Dr. Iis Nur Asyiah, S.P., M.P.<br>2. Ns. Yeni Fitria, S.Kep., M.Kep.<br>3. Sari Dewi Poerwanti, M.Kesos.       | 10.00 – 12.00 WIB |
|                           | FISIP                         | 1. Dr. Iis Nur Asyiah, S.P., M.P.<br>2. Ns. Yeni Fitria, S.Kep., M.Kep.<br>3. Sari Dewi Poerwanti, M.Kesos.       | 12.30 – 14.30 WIB |
|                           | Program Pascasarjana          | 1. Prof. Ns. Tantut Susanto, Ph.D.<br>2. Ns. Fitrio Deviantony., M.Kep.<br>3. Dr. Franciscus Adi Prasetyo .,M.Si. | 14.30 – 16.30 WIB |

Jember, 14 Januari 2025

Kepala



Dr. Albert Tallapessy, M.A., Ph.D  
NIP. 196304111988021001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

TABEL 2. HASIL SKRINING MAHASISWA DISABILITAS UNIVERSITAS JEMBER

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Hasil\_Skrining\_Madif\_FKIP[1].xlsx'. The spreadsheet contains a list of students with their IDs and names. The data is organized into columns, with the first column containing student IDs and the second column containing names. The remaining columns represent various screening criteria, with cells colored red or green to indicate the results. Red cells indicate students with physical and mental disabilities, while green cells indicate students with only mental disabilities. The spreadsheet is viewed through an 'Explorer' window.

Kotak Merah & Oren Merupakan Data Mahasiswa/I Yang Valid Disabilitas Secara Fisik Dan Kotak Hijau Merupakan Data Mahasiswa/I Yang Terdata Sebagai Gangguan Mental



## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Wawancara Dinas Sosial

1. Apakah dinas sosial Jember memiliki kebijakan khusus terkait pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, khususnya mahasiswa?
2. Bagaimana implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam mendukung hak akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas?
3. Apakah ada koordinasi antara dinas sosial dengan perguruan tinggi Jember dalam penyediaan akomodasi pendidikan?
4. Apakah dinas sosial memberikan bantuan alat bantu belajar atau pendukung lainnya untuk mahasiswa disabilitas?
5. Bagaimana mekanisme pengajuan atau akses layanan akomodasi dari dinas sosial bagi mahasiswa penyandang disabilitas?
6. Apakah dinas sosial bekerjasama dengan lembaga (Dinas Pendidikan) untuk meningkatkan kualitas layanan inklusif?
7. Apasaja kendala utama yang dihadapi dinas sosial dalam memastikan hak pendidikan mahasiswa disabilitas terpenuhi secara optimal?
8. Harapan apasaja yang ingin di capai oleh dinas sosial terkait inklusifitas pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Kabupaten Jember?

## B. Wawancara Perguruan Tinggi Jember

1. Apakah dosen dan tenaga kependidikan telah mendapatkan pelatihan tentang pendekatan inklusif dalam proses belajar mengajar?
2. Apakah ada unit layanan atau pusat bantuan disabilitas di lingkungan kampus?
3. Apakah pihak rektorat melakukan evaluasi rutin terkait efektifitas penyelenggaraan Pendidikan inklusif dan penyediaan akomodasi yang layak?
4. Apa tantangan strategis yang akan di lakukan kedepan untuk memperkuat kebijakan inklusif UIN KHAS?
5. Apa harapan UIN KHAS terhadap peran pemerintah dan Masyarakat dalam mendukung terwujudnya Pendidikan tinggi yang inklusif?
6. Apa saja bentuk akomodasi yang telah di sediakan bagi mahasiswa penyandang disabilitas?
7. Bagaimana proses penyesuaian fasilitas atau pembelajaran ketika mahasiswa disabilitas menyampaikan kebutuhannya?
8. Apakah ada anggaran khusus yang di alokasikan untuk penyediaan akomodasi bagi mahasiswa disabilitas?
9. Apa kebutuhan sarana prasarana sudah terpenuhi untuk untuk mahasiswa disabilitas di UIN KHAS?
10. Apakah perguruan tinggi UIN KHAS ini memiliki kebijakan atau pedoman khusus mengenai pemenuhan hak Pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas?
11. Bagaimana mekanisme pengaduan atau pelaporan jika mahasiswa disabilitas merasa haknya tidak terpenuhi?
12. Bantuan hak apa saja sarana prasarana sudah terpenuhi untuk mahasiswa disabilitas di UIN KHAS?

### C. Wawancara Mahasiswa Disabilitas

1. Bagaimana pengalaman Anda sebagai mahasiswa disabilitas dalam mengakses pendidikan di perguruan tinggi di Kabupaten Jember?
2. Apakah Anda merasa perguruan tinggi tempat Anda belajar sudah ramah terhadap mahasiswa penyandang disabilitas? Mengapa?
3. Apakah Anda mendapatkan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas Anda selama proses belajar mengajar?
4. Jenis akomodasi apa saja yang Anda terima (misalnya: waktu ujian tambahan, pendamping belajar, akses transportasi, fasilitas kampus yang aksesibel)?
5. Menurut Anda, apakah akomodasi tersebut sudah memadai? Jika belum, apa yang masih kurang?
6. Sejauh mana pihak kampus (dosen, staf, dan manajemen) memberikan dukungan terhadap kebutuhan Anda?
7. Apakah ada unit atau lembaga khusus di kampus yang menangani isu disabilitas?
8. Apa saja tantangan atau hambatan yang Anda hadapi sebagai mahasiswa disabilitas di kampus?
9. Apakah Anda pernah mengalami diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil selama menjalani pendidikan?
10. Apa harapan Anda terhadap institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Jember terkait pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa disabilitas?
11. Apa saran Anda agar kampus bisa memberikan akomodasi yang lebih layak dan inklusif?

### D. Dokumentasi

1. Dokumentasi kegiatan.
2. Benda yang berhubungan dengan pembahasan

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| No. | Tanggal       | Nama dan Jabatan Informan  | TTD   |
|-----|---------------|--|---|
| 1.  | 25 April 2025 | M. Feriyanto (Tuna Daksa)<br>Mahasiswa UIN KHAS Jember   |    |
| 2.  | 28 April 2025 | Bapak. Agung Dwi<br>(Pekerja Muda Dinas Sosial Jember)   |   |
| 3.  | 28 April 2025 | Prof. Dr. Khusna Amal, M.Hum.,<br>(Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri<br>Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.)       |   |
| 4.  | 29 April 2025 | Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H<br>(Wakil Dekan II Universitas Islam Negeri<br>Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.)              |   |
| 5.  | 29 April 2025 | Naila M. (Tuna Daksa)<br>Mahasiswi Universitas Jember)   |  |
| 6.  | 30 April 2025 | Drs. Nuriman, Ph.D.,<br>(Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas<br>Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas<br>Jember) |  |

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| NO. | Tanggal     | Nama dan Jabatan  | TTD   |
|-----|-------------|---|---|
| 1.  | 30 Mei 2025 | Hesti Widyo Palupi, S.E.,<br>M.M.<br>(Kepala Bagian Tata Usaha) |  |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinjtas.ac.id Website: www.fsyariah.uinjtas.ac.id



No : B-5815/Un.22/D.2/KM.00.11.C/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 November 2024

Yth. Kepala Universitas Negeri Jember  
Di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aulia Khoirunnisa  
NIM : 214102030013  
Semester : 7 (Tujuh)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember dalam mendapatkan akomodasi yang layak

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wabalei  
NP: *Wahsan Sholah Layati* 29/11/24

Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinhas.ac.id



No : B-1710 /Un.22/D.2/KM.00.11.C/ 5 / 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 November 2024

Yth. Kepala Kantor UIN KHAS Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aulia Khoirunnisa  
NIM : 214102030013  
Semester : 7 (Tujuh)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember dalam mendapatkan akomodasi yang layak

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

J E M B E R

Dekan,



Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-175/Un.22/D.2/KM.00.11.C/ 5 / 2024 24 November 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kantor Dinas Sosial Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aulia Khoirunnisa  
NIM : 214102030013  
Semester : 7 (Tujuh)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember dalam mendapatkan akomodasi yang layak

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

J E M B E R Dekan,

Wildani Hefni



5/26/25, 12:44 PM



JAKREP - JEMBER KESBANGPOL, REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Jember  
2. Rektor Universitas Negeri  
Jember  
3. Rektor Universitas Islam Negeri  
Kyai Haji Achmad Siddiq Jember  
di -  
Jember

**SURAT REKOMENDASI**  
 Nomor : 074/1130/415/2025

Tentang

**PENELITIAN**

**Dasar** : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

**Memperhatikan** : Surat Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 24 November 2024, Nomor: B-5883/Un.22/D.2/KM.00.11.C/12/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

**MEREKOMENDASIKAN**

**Nama** : Aulia Khoirunnisa  
**NIM** : 214102030013  
**Daftar Tim** : -  
**Instansi** : Hukum Tata Negara  
**Alamat** : Jl. Mataram No.1, Krajan, Sempusari, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131  
**Keperluan** : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember dalam mendapatkan akomodasi yang layak  
**Lokasi** : - Dinas Sosial Kabupaten Jember  
- Universitas Negeri Jember  
- Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember  
**Waktu Kegiatan** : 14 April 2025 s/d 30 Mei 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS SOSIAL**

*Jl. Tawes Nomor 306 Telp. (0331) 487766 Jember*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.9.2/2171 /35.09.315/2025

**DASAR :**

Surat dari Bakesbangpol Nomor : 074/1130/415/2025 tanggal 08 April 2025 Tentang Surat Rekomendasi :

**MENERANGKAN**

**N a m a** : Aulia Khoirunnisa  
**NIM** : 214102030013  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul " Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember" di Dinas Sosial Kabupaten Jember, pada tanggal 14 April 2025 s/d 28 Mei 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : J E M B E R  
Pada Tanggal : 28 Mei 2025

UNIVERSITAS NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**M. Sifat Beni Kurniawan, S.STP.,MM**  
Penata Tk.1 / III d  
NIP. 19851113 200602 1 00

Lampiran Gambar 1. Dokumentasi Penelitian

1. Foto saat wawancara Dinas Sosial Jember



Gambar 1. Bapak Agung D (Pekerja ahli muda sosial)  
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti


2. Foto saat wawancara Wakil Rektor I UIN KHAS Jember



Gambar 2. Prof. Dr. Khusna Amal, M.Hum., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti


### 3. Foto saat wawancara Hesti Widyo Palupi, S.E., M.M



Gambar 3. Hesti Widyo Palupi, S.E., M.M. Selaku Kepala Bagian Tata Usaha Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

### 4. Foto Fasilitas Ramah Disabilitas UIN KHAS Jember



Gambar 4. Jalur Landai di beberapa Gedung (UIN KHAS) Jember.  
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

## 5. Foto saat wawancara (Foto-foto Informan)



Gambar 5. M. Feriyanto, wawancara oleh peneliti, 25 April 2025  
Wi-Fi Corner UIN KHAS Jember.  
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

## 6. Foto-foto Motor Roda 3





Gambar 6. Motor Roda 3, M. Feriyanto  
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti


7. Foto saat wawancara



Gambar 7. Drs. Nuriman, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, wawancara dengan peneliti, 29 April 2025, Gedung FKIP UNEJ.

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

### 8. Foto Fasilitas Ramah Disabilitas Di UNEJ



Gambar 8. Akomodasi Lift di Gedung FKIP UNEJ  
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

### 9. Foto Fasilitas Ramah Disabilitas Di UNEJ



Gambar 9. Akomodasi Jalur Landai, Di pintu masuk maupun antar Gedung FKIP UNEJ  
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

## 10. Foto wawancara Mahasiswi Disabilitas UNEJ



Gambar 10. Naila Mardhotilla, Mahasiswi disabilitas tuna daksa, Fakultas FKIP, Universitas Jember, pada 29 April 2025.

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



Nama : Aulia Khoirunnisa  
NIM : 214102030013  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 10 Juni 2003  
Alamat : Perumahan graha permata indah blok.M  
No.4 Keranjingan, Sumbersari, Jember  
No. Handphone : 083847772000  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Universitas : UIN KHAS Jember

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Pejagan 01 (2011-2017)
2. MTSN Bondowoso 01 Jambesari (2017-2019)
3. SMA NEGERI 3 Bondowoso (2019-2021)
4. UIN KHAS Jember (2021-Sekarang)